

**EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE  
DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (STUDY  
KASUS KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL)**

**TESIS**



**Oleh:**

**FAISOL ASKHABUL AMRI**

NIM : 20302400440

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**



**EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE  
DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (STUDY  
KASUS KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**FAISOL ASKHABUL AMRI**

**NIM : 20302400440**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**



**EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (STUDY KASUS KEJAKSAAN  
NEGERI KABUPATEN TEGAL)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : FAISOL ASKHABUL AMRI

NIM : 20302400440

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.**

**NIDN. 06-2005-8302**

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**



**EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE  
DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (STUDY  
KASUS KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 13 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.**  
NIDN. 06-2005-8302

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-1710-6301

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAISOL ASKHABUL AMRI  
NIM : 20302400440

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (STUDY KASUS KEJAKSAAN  
NEGERI KABUPATEN TEGAL)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(FAISOL ASKHABUL AMRI)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: FAISOL ASKHABUL AMRI
NIM	: 20302400440
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~\* dengan judul:

**EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (STUDY KASUS KEJAKSAAN  
NEGERI KABUPATEN TEGAL)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(FAISOL ASKHABUL AMRI)

\*Coret yang tidak perlu



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“ Keadilan bukan hanya untuk ditegakkan, tetapi juga untuk dirasakan oleh setiap manusia ”*

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang
2. Almamater UNISSULA





## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
5. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
6. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.
7. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal yang selalu memberi semangat dan arahan dalam menyusun tesis ini.

Semarang, 2025

**FAISOL ASKHABUL AMRI**

**NIM: 20302400440**



## ABSTRAK

Penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini mengalami pergeseran paradigma dari yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih humanis melalui konsep *restorative justice*. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam menerapkan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal serta bagaimana penerapannya mampu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan jaksa, aparat penegak hukum terkait, serta pihak korban dan pelaku yang terlibat dalam proses *restorative justice*, disertai dengan telaah dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menilai aspek efektivitas, kepastian hukum, dan keadilan bagi para pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal telah berjalan cukup efektif, karena mampu menyelesaikan perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan serta mengedepankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif dan keterbatasan pedoman teknis dalam penilaian kelayakan perkara. Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum, karena dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan mekanisme yang transparan sesuai ketentuan Peraturan Jaksa Agung.

Dengan demikian, *restorative justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dapat dikatakan efektif dan memenuhi asas kepastian hukum, meskipun masih perlu peningkatan pemahaman serta penguatan regulasi teknis agar pelaksanaannya semakin optimal.

Kata Kunci: ***Restorative Justice*, Penghentian Penuntutan, Tindak Pidana Pencurian, Kepastian Hukum, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.**

## ABSTRACT



The enforcement of criminal law in Indonesia is currently shifting from a retributive approach toward a more humanistic perspective through the concept of *restorative justice*. The Prosecutor's Office plays a crucial role in implementing the mechanism of case termination based on restorative justice as stipulated in Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020. This study aims to examine and analyze the effectiveness of implementing restorative justice in terminating prosecution of theft cases at the District Prosecutor's Office of Tegal Regency, as well as its relevance to the realization of legal certainty for all parties involved.

This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with prosecutors, related law enforcement officers, victims, and offenders who participated in the *restorative justice* process, supported by the review of relevant legal documents and regulations. The data were analyzed descriptively by assessing aspects of effectiveness, legal certainty, and fairness for the parties.

The findings indicate that the implementation of *restorative justice* in theft cases at the District Prosecutor's Office of Tegal Regency has been quite effective, as it enables case resolution that is fast, simple, and low-cost while prioritizing the restoration of relationships between victims and offenders. However, challenges remain, including limited public understanding of the *restorative justice* concept and the lack of technical guidelines in assessing case eligibility. Nevertheless, its application aligns with the principle of legal certainty, as it is based on clear legal provisions and transparent procedures in accordance with the Attorney General's Regulation.

In conclusion, the application of *restorative justice* in terminating the prosecution of theft cases at the District Prosecutor's Office of Tegal Regency can be considered effective and consistent with the principle of legal certainty, though further improvements in public awareness and technical regulations are still needed to optimize its implementation.

**Keywords:** *Restorative Justice*, Termination of Prosecution, Theft Crime, Legal Certainty, District Prosecutor's Office of Tegal Regency.

## DAFTAR ISI


LEMBAR PERSETUJUAN .....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	Error!
Bookmark not defined.	



<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual .....	10
F. Kerangka Teori .....	14
G. Metode Penelitian.....	29
<b>BAB II .....</b>	<b>34</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>34</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	34
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian .....	58
C. Tinjauan Umum tentang Jaksa sebagai Penuntut Umum .....	68
D. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Jaksa dalam Penuntutan.....	77
E. Tinjauan Umum Restorative Justice.....	90
F. Restorative Justice dalam Perspektif Islam.....	103
<b>BAB III.....</b>	<b>107</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>107</b>
A. Penerapan Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pencurian.....	107



B. Kelemahan Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pencurian.....	123
C. Efektivitas Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> dalam Penghentian Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal) .....	133
<b>BAB IV .....</b>	<b>141</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>141</b>
A. Simpulan.....	141
B. Saran.....	142
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>144</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan interaksi dan kerja sama dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku individu diatur oleh hukum agar tercipta ketertiban dan kedamaian. Indonesia, sebagai negara hukum, menerapkan sistem hukum untuk mengatur kehidupan sosial, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Menurut Prof. Dr. Van Kan, hukum adalah kumpulan aturan yang bersifat mengikat, yang tujuannya bukan untuk memaksakan kehendak, melainkan untuk melindungi hak dan kepentingan setiap individu dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum adalah kumpulan peraturan yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang. Ada ungkapan terkenal: *ubi societas, ibi ius* yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa tanpa adanya masyarakat, hukum pun tidak diperlukan. Berdasarkan keberadaan masyarakat, alasan mengapa hukum ada pun berkaitan erat dengan eksistensi masyarakat itu sendiri. Selain itu, keberadaan hukum juga berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum.<sup>2</sup> Secara lebih mendalam, hukum dapat dipahami sebagai kumpulan pedoman hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur keteraturan dalam suatu masyarakat, yang wajib dipatuhi oleh setiap anggotanya,

---

<sup>1</sup> Salastia Paramita Nurhuda, Nasichcah, dan Aisyah Karimah, *Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam*, Jakarta : Jurnal Ilmu Sosial. Humaniora, dan Seni (JISHS) Vol. 1 No. 4.

<sup>2</sup> Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 3.



karena pelanggaran terhadap pedoman tersebut dapat mengakibatkan tindakan dari pemerintah atau otoritas yang berwenang.<sup>3</sup>

Berfokus pada hukum dan sistem pemidanaannya, Indonesia tidak terlepas dari mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana yang umumnya dilakukan melalui jalur formal, yakni melalui lembaga peradilan (litigasi). Dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur peradilan terdapat beberapa tahapan yang terdiri dari proses penyidikan, penuntutan, pengadilan, pelaksanaan putusan hakim, serta pengawasan, dan pengamatan putusan pengadilan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, sistem hukum di Indonesia kerap berbenturan dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa Indonesia masih berstatus sebagai negara berkembang, menghadapi berbagai problematika sosial, dan banyak warga yang belum mandiri secara ekonomi. Akibatnya, tindak kriminal seringkali tidak dilatarbelakangi oleh niat jahat, melainkan oleh tekanan, tuntutan, atau kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Situasi ini menimbulkan dilema, namun di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat serta menjamin kehidupan yang layak, terutama bagi masyarakat di bawah garis kemiskinan. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga ketertiban umum dan memastikan keamanan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan nasional. Dengan kata lain, ketika seseorang melakukan tindak pidana karena terdesak kebutuhan hidup seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, dan pemenuhan kebutuhan keluarga dan tidak tersedia lapangan pekerjaan yang memadai, tindakan tersebut lebih dipicu oleh keadaan daripada niat kriminal.

---

<sup>3</sup> Ojak Nainggolan, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, (Medan: UHN PRESS, 2010), hlm. 10.



Maka muncul persoalan moral dan hukum: apakah kejahatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa ini harus diperlakukan sama dengan kejahatan yang dilakukan dengan niat jahat.<sup>4</sup>

Secara sederhana, tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang seharusnya dikenai sanksi pidana. Moeljatno memperkenalkan istilah "perbuatan pidana". Menurutnya, perbuatan pidana hanya merujuk pada tindakannya itu sendiri, sebagaimana dijelaskan bahwa “perbuatan pidana semata-mata menunjuk pada karakter perbuatannya yang dilarang oleh hukum pidana dan dikenai sanksi apabila dilanggar”. Dalam memahami struktur tindak pidana, dikenal dua konsep dasar, yaitu: konsep yang menggabungkan perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana (unsur kesalahan) menjadi satu kesatuan tindak pidana, serta konsep yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan), di mana keduanya menjadi syarat agar pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana.<sup>5</sup>

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam pasal 362-367 KUH Pidana yang mana dijelaskan bahwa pencurian merupakan kejahatan terhadap kepentingan individu yang juga merupakan kejahatan terhadap harta benda dan kekayaan. Menurut Sudarsono, Pencurian digolongkan menjadi dua, yaitu pencurian aktif dan pencurian pasif. Pencurian aktif adalah tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya. Sedangkan pencurian pasif

---

<sup>4</sup> Ekky Aji Prasetyo, Sahuri Lasmadi, dan Erwin, *Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Mens Rea dalam Tindak Pidana Intersepsi di Indonesia*, Cirebon : Jurnal Hukum Responsiif Vol. 15 No.2 Agustus 2024.

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *“Pelajaran Hukum Pidana 3 : Percobaan dan Penyertaan”*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2002, hlm. 71.



berarti menahan atau menguasai sesuatu yang seharusnya menjadi hak orang lain. Individu yang melakukan atau menjadikan pencurian sebagai profesinya disebut pencuri, dan perbuatannya dikenal sebagai mencuri. Menurut *Kamus Hukum* karya Sudarsono, pencurian diartikan sebagai suatu proses, tindakan, atau cara untuk mengambil milik orang lain secara tidak sah.<sup>6</sup>

Saat ini dalam perkembangan hukum pidana dikenal konsep keadilan restoratif. Perkembangan ini muncul karena sistem retributif yang selama ini diterapkan ternyata belum sepenuhnya mampu memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat.<sup>7</sup> Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi seperti semula serta menjaga keseimbangan antara perlindungan hak korban dan kepentingan pelaku, tanpa berfokus pada pembalasan, menjadi kebutuhan nyata masyarakat. Pendekatan ini juga menjadi mekanisme penting yang perlu dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan serta dalam upaya pembaruan sistem peradilan pidana.<sup>8</sup>

Penanganan perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif menawarkan cara pandang dan metode baru dalam memahami serta mengatasi tindak pidana. Dalam perspektif keadilan restoratif, tindak pidana pada dasarnya dipandang serupa dengan konsep dalam hukum pidana pada umumnya, yakni sebagai bentuk

---

<sup>6</sup> Soedarsono, “*Pengantar Ilmu Hukum*”(Jakarta : Rineka Cipta,2004), hlm. 85.

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*”, (Jakarta,: Penerbit PT. Refika Aditama, 2002), hlm. 15.

<sup>8</sup> Reynaldi Sinyo Wakkary, “Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020”, Vol X (9), Jurnal Lex Crimen, 2021, hlm.116.



serangan terhadap individu, masyarakat, serta hubungan sosial di antara mereka.<sup>9</sup> Penerapan keadilan restoratif dianggap mampu memberikan solusi yang lebih menyeluruh dan efektif, karena bertujuan untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat dalam memperbaiki tindakan atau dampak dari pelanggaran hukum. Supaya hukum dapat berfungsi dengan baik, diperlukan adanya kekuasaan. Namun, kekuasaan tersebut tidak boleh melanggar hak dan kepentingan individu, mengingat hukum juga berperan sebagai pelindung bagi kepentingan masyarakat.

Jaksa Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang untuk mengoptimalkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan tetap mengutamakan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Selain itu, Jaksa Agung juga berwenang menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara guna mendukung keberhasilan proses penuntutan secara independen demi keadilan yang berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia dituntut untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban, keadilan, dan kebenaran yang berlandaskan hukum. Selain itu,

---

<sup>9</sup> Koesriani Siswosoebroto, *“Pendekatan baru dalam Kriminologi”*, (Jakarta,: Penerbit Universitas Trisakti, 2009), hlm. 34.



kejaksaan juga harus menghormati norma-norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta memiliki kewajiban untuk menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.<sup>10</sup> Melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memberikan wewenang kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif, yang menjadi sebuah inovasi dalam penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang kini kembali banyak diadopsi di berbagai negara.<sup>11</sup> Melalui pendekatan ini, diharapkan korban dan pelaku dapat mencapai kesepakatan damai dengan mengutamakan solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*), serta memfokuskan upaya pada penggantian kerugian korban dan adanya pemaafan dari korban terhadap pelaku.

Dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan restoratif merupakan salah satu alternatif dalam merancang sistem hukum di suatu negara. Meskipun sebuah negara tidak secara resmi menganut prinsip ini, tetapi ada kemungkinan untuk menerapkannya guna mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Saat ini, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu ditangani, terutama dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan antar pihak di tengah masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Mudzakir, "Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya", (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 43.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, Hlm.174.



Rasa keadilan yang diharapkan dari proses penegakan hukum di negara ini masih belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Terlebih lagi, sistem peradilan pidana di Indonesia belum memberikan perhatian yang memadai terhadap korban. Akibatnya, keberadaan korban seringkali diabaikan atau bahkan dilupakan, karena sistem tersebut lebih berpusat pada pelaku kejahatan. Padahal, perlindungan terhadap hak-hak korban sejatinya merupakan bagian dari upaya perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan jaminan agar hak-haknya dapat terpenuhi, mengingat dalam praktiknya, hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan hak-hak tersangka.<sup>13</sup>

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal telah berhasil memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka AKHMAD SURURI Bin TAYO dengan kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 05 Mei 2025. Pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan barang curian yaitu sepeda motor Honda Supra X Nopol: G-2363-PF milik korban SUYATNO Bin M MAHMUD (Alm). Perbuatan tersangka diancam dengan Pasal 362 KUHP. Dalam kasus ini tercapai perdamaian antara pelaku dan korban oleh Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Penghentian**

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 175.



## **Penunturan Tindak Pidana Pencurian Berbasis Kepastian Hukum (Study Kasus Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana pencurian ?
2. Apa saja kelemahan dalam penerapan *restorative justice* dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana pencurian ?
3. Bagaimana efektivitas dari penerapan *restorative justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dilakukan oleh penulis adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan *restorative justice* dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kelemahan penerapan *restorative justice* dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana pencurian.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Efektivitas dari penerapan *restorative justice* dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:



## 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang penerapan *restorative justice* dan dapat menambah referensi untuk pengembangan penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang penerapan *restorative justice* dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana pencurian.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang berbagai macam kelemahan atau hambatan yang ada dalam penerapan *restorative justice* dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana pencurian.
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi mengenai efektivitas dari penerapan *restorative justice* dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana pencurian di instansi Kejaksaan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Gambaran apakah Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dalam menerapkan *restorative justice* dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana pencurian sudah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyumbangkan ide dan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait yakni Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian.



- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran kepada pemerintah dan aparat penegak hukum dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan yang efektif dan efisien untuk menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian.
- d. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam mematuhi peraturan hukum, yang bertujuan untuk menekan terjadinya tindak pidana dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya terkait kasus pencurian.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Penerapan**

Menurut Nurdin Usman, penerapan atau bisa diartikan implementasi berfokus pada aktivitas, tindakan, aksi, atau mekanisme dalam suatu sistem, namun tidak hanya sekadar menjalankan aktivitas, melainkan merupakan kegiatan yang dirancang secara terencana untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>14</sup> Berdasarkan pengertian penerapan atau implementasi diatas dapat diartikan penerapan sebagai suatu kegiatan yang dirancang dengan matang dan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Bukan sekadar aktivitas biasa, melainkan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan yang

---

<sup>14</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), Hlm.70.



diinginkan. Karena itu, implementasi tidak berlangsung secara terpisah, melainkan dipengaruhi oleh unsur atau objek lain yang terkait.

Sedangkan Menurut Guntur Setiawan, penerapan atau implementasi merupakan pengembangan aktivitas yang melibatkan penyesuaian antara tujuan dan tindakan melalui proses interaksi, serta membutuhkan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif.<sup>15</sup> Dengan kata lain, implementasi adalah proses penerapan ide atau aktivitas baru dengan harapan pihak lain dapat beradaptasi dalam sistem birokrasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## 2. *Restorative Justice*

*Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak terkait lainnya, untuk bersama-sama mencari solusi atas tindak pidana yang terjadi beserta dampaknya. Proses ini menitikberatkan pada pemulihan dan pengembalian keadaan seperti semula, bukan pada pembalasan.<sup>16</sup> *Restorative justice* merupakan konsep pemikiran yang muncul sebagai respons terhadap perkembangan sistem peradilan pidana, dengan fokus pada pentingnya pelibatan masyarakat dan korban yang selama ini dianggap kurang mendapat perhatian dalam mekanisme peradilan yang ada. Selain itu, keadilan restoratif juga menawarkan kerangka berpikir baru yang dapat

---

<sup>15</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 39.

<sup>16</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 166.



digunakan oleh penegak hukum dan praktisi hukum dalam menangani tindak pidana.

Beberapa persyaratan harus dipenuhi dalam terselenggaranya *restorative justice* antara lain yaitu:<sup>17</sup>

- a. Identifikasi korban
  - b. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi
  - c. Adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya
  - d. Tidak ada paksaan pada pelaku.
3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari '*strafbaar feit*'. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak ditemukan penjelasan khusus mengenai arti dari *strafbaar feit* itu sendiri. Secara umum, tindak pidana kerap disamakan dengan delik, istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*.<sup>18</sup> Dalam kamus hukum disebutkan bahwa 'delik' adalah perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana karena melanggar ketentuan undang-undang; dikenal juga sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana. Berdasarkan definisi tersebut, delik (*strafbaar feit*) memiliki beberapa unsur, yaitu:<sup>19</sup>

- perbuatan yang dilakukan oleh manusia;
- perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>18</sup> Tegus Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers), hlm. 47.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 48



- perbuatan itu dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan tindak pidana umumnya diawali dengan kata 'barangsiapa', yang menunjukkan bahwa subjek tindak pidana biasanya adalah manusia. Jenis pidana yang dapat dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP—seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak dan lainnya—menegaskan bahwa subjek yang dikenai pidana umumnya adalah manusia atau individu.<sup>20</sup>

#### 4. Pencurian

Dalam perspektif KUH Pidana, tindak pidana pencurian dikategorikan sebagai kejahatan yang menyerang hak milik serta hak-hak lain yang berasal dari hak milik tersebut. Jika dijabarkan lebih rinci, KUHP mengatur bahwa tindak pidana pencurian (*diefstal*) dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yakni pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUH Pidana), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik sebelum, saat, maupun setelah pencurian (Pasal 365 KUH Pidana), serta pencurian dalam lingkungan keluarga (Pasal 367 KUH Pidana).

Tindak pidana pencurian dalam bentuk dasarnya diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa siapa saja yang mengambil barang, baik seluruh maupun sebagian milik orang lain, dengan tujuan untuk memilikinya

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 54



secara melawan hukum, dapat dikenakan ancaman pidana berupa penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal Rp900,00.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah karakter yang melekat pada hukum, khususnya dalam norma hukum yang tertulis. Tanpa kepastian, hukum kehilangan arti karena tidak lagi mampu menjadi acuan perilaku bagi masyarakat. Oleh karena itu, kepastian dianggap sebagai salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri.<sup>21</sup>

Keteraturan dalam masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan kepastian hukum, karena keteraturan merupakan esensi dari kepastian itu sendiri. Dengan adanya keteraturan, individu dapat menjalani kehidupan secara teratur dan melaksanakan berbagai aktivitas yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Untuk memahami lebih jelas tentang konsep kepastian hukum, berikut ini akan dijelaskan beberapa definisi kepastian hukum menurut para ahli.<sup>22</sup>

Kepastian merujuk pada sesuatu yang bersifat tetap, berupa ketentuan atau ketetapan. Secara hakikatnya, hukum harus memiliki sifat kepastian dan keadilan. Kepastian diperlukan agar hukum dapat menjadi pedoman perilaku, sedangkan keadilan diperlukan karena pedoman tersebut harus mendukung suatu tatanan yang dianggap wajar. Hukum hanya dapat berfungsi dengan baik

---

<sup>21</sup> Domikus Rato, *"Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum"*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 55.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 57.



jika bersifat adil dan dijalankan dengan kepastian. Pertanyaan tentang kepastian hukum hanya dapat dijawab secara normatif, bukan melalui pendekatan sosiologis.<sup>23</sup>

Menurut Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma. Norma sendiri adalah pernyataan yang menyoroti aspek 'seharusnya' atau *das sollen*, dengan menetapkan aturan tentang apa yang wajib dilakukan. Norma-norma ini adalah hasil dan tindakan deliberatif dari manusia. Undang-Undang, yang memuat ketentuan-ketentuan umum, berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam berperilaku di tengah masyarakat, baik dalam relasi antarindividu maupun dengan masyarakat luas. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau bertindak terhadap individu. Kehadiran dan penerapan aturan ini melahirkan kepastian hukum.<sup>24</sup>

Secara normatif, kepastian hukum tercapai ketika suatu peraturan disusun dan disahkan dengan ketegasan, serta diatur secara jelas dan logis. Kejelasan di sini berarti tidak menimbulkan keraguan atau multi tafsir, serta membentuk suatu sistem norma yang selaras dengan norma lainnya, tanpa terjadi pertentangan atau konflik. Kepastian hukum menuntut penerapan hukum yang tegas, konsisten, tetap, dan konsekuen, yang tidak boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya merupakan tuntutan moral, melainkan secara faktual menjadi karakteristik

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.



utama hukum. Sebaliknya, hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan hanya mencerminkan hukum yang buruk.<sup>25</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna. Pertama, adanya aturan umum memungkinkan individu memahami tindakan apa yang diperbolehkan atau dilarang. Kedua, kepastian hukum memberikan perlindungan kepada individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena melalui aturan umum tersebut, individu dapat mengetahui batasan-batasan hak dan kewajiban yang dapat dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap dirinya.<sup>26</sup>

Pandangan tentang kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang berakar pada aliran pemikiran hukum positivistis, yang memandang hukum sebagai sesuatu yang mandiri dan otonom. Bagi penganut aliran ini, hukum dianggap semata-mata sebagai kumpulan aturan, dan tujuan utamanya adalah menjamin terciptanya kepastian hukum. Kepastian tersebut diwujudkan melalui pembentukan aturan-aturan hukum yang bersifat umum. Karakter umum dari aturan tersebut menunjukkan bahwa tujuan hukum bukanlah untuk mencapai keadilan atau kemanfaatan, melainkan murni untuk memberikan kepastian.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Christine S. T. Kansil dkk, “*Kamus Istilah Hukum*”, (Jakarta: Jala Permata, 2009), hlm. 385.

<sup>26</sup> Riduan Syahrani, “*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

<sup>27</sup> Achmad Ali, “*Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*”, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.



Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum mengandung unsur keadilan. Norma-norma yang mendukung terciptanya keadilan harus benar-benar dijalankan sebagai aturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan elemen tetap dalam hukum. Ia menekankan pentingnya menjaga kepastian hukum demi menciptakan keamanan dan ketertiban dalam suatu negara. Oleh karena itu, hukum positif harus dipatuhi. Dalam kerangka teori kepastian hukum, nilai utama yang hendak dicapai adalah keadilan dan kebahagiaan.<sup>28</sup>

Secara konkret, teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dikenal sebagai teori tujuan hukum. Teori ini pada dasarnya menjelaskan bahwa hukum harus diarahkan pada tiga unsur utama, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Jika ditelusuri lebih jauh, teori ini berakar pada pandangan teologis yang meyakini bahwa segala sesuatu yang ada pasti memiliki tujuan. Prinsip ini juga berlaku bagi hukum, yang memiliki sasaran ideal untuk dicapai.<sup>29</sup>

Gustav Radbruch dalam teorinya tentang tujuan hukum menjelaskan bahwa unsur pertama adalah kepastian, yang merupakan syarat mutlak bagi hukum agar dapat berfungsi sebagai hukum positif, yakni berlaku secara pasti dan mengikat. Kepastian ini menuntut hukum untuk dipatuhi, sehingga benar-

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>29</sup> Kurt W. Lask, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin (Twentieth Century Legal Philosophy)*, (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 73.



benar menjadi hukum yang sah. <sup>30</sup>Dalam konteks ini, kepastian hukum bertujuan untuk melindungi hak individu, agar setiap orang memahami tindakan apa yang diperbolehkan dan yang dilarang, sehingga mereka terhindar dari perlakuan sewenang-wenang oleh pemerintah.

Unsur kedua adalah kemanfaatan, yang dipahami sebagai tujuan hukum yang harus berorientasi pada hal-hal yang memberikan manfaat nyata. Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Negara dan hukum dirancang untuk melayani kepentingan umum, yaitu demi tercapainya kebahagiaan mayoritas masyarakat.<sup>31</sup>

Unsur ketiga adalah keadilan, yang berarti perlakuan yang setara terhadap kasus-kasus yang serupa. Keadilan sangat erat kaitannya dengan hati nurani, dan bukan semata-mata definisi formal, melainkan sesuatu yang berakar dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hati nurani memegang posisi penting karena berhubungan langsung dengan perasaan dan kedalaman batin manusia. Mengenai keadilan, Radbruch mengungkapkan: 'Summum ius summa iniuria,' yang berarti bahwa keadilan tertinggi bersumber dari hati nurani. Ia kemudian menegaskan dan merevisi pandangannya bahwa tujuan utama dari hukum tidak lain adalah keadilan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Oeripan Notohamidjodjo, “*Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*”, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 33.

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008), hlm. 80.

<sup>32</sup> Titon Slamet Kurnia, “*Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Pemahaman Awal*”, (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), hlm. 16.



Pandangan Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum didasarkan pada keyakinannya bahwa kepastian hukum berarti kepastian terhadap isi hukum itu sendiri. Ia menganggap bahwa kepastian hukum merupakan hasil dari hukum, khususnya dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan masyarakat tetap harus dipatuhi, meskipun dalam beberapa hal hukum tersebut dianggap kurang adil.<sup>33</sup>

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum ditegakkan, hak-hak yang diakui oleh hukum dapat diperoleh, dan putusan hukum dapat dilaksanakan. Meskipun kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan keadilan, keduanya tidaklah sama. Hukum bersifat umum, berlaku bagi semua orang, dan cenderung menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, personal, dan tidak bersifat menyamaratakan.<sup>34</sup>

Kepastian hukum berarti penerapan hukum sesuai dengan isi ketentuannya, sehingga masyarakat dapat melihat dan meyakini bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Untuk memahami nilai dari kepastian hukum, penting disadari bahwa nilai ini memiliki kaitan erat dengan keberadaan instrumen

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, “*Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 24.



hukum positif serta peran negara dalam mewujudkannya dalam sistem hukum yang berlaku.<sup>35</sup>

Nurhasan Ismail mengemukakan bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, dibutuhkan sejumlah syarat yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum itu sendiri. Pertama, diperlukan kejelasan konsep yang digunakan, karena norma hukum memuat gambaran mengenai perilaku tertentu yang dirumuskan dalam konsep yang spesifik. Kedua, harus ada kejelasan dalam hirarki kewenangan lembaga pembentuk peraturan, karena hal ini menentukan sah atau tidaknya serta daya ikat dari suatu peraturan. Kejelasan struktur ini juga membantu menetapkan lembaga mana yang berwenang membuat aturan tertentu. Ketiga, dibutuhkan konsistensi antara norma-norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan, agar ketentuan yang mengatur satu subjek tidak saling bertentangan.<sup>36</sup>

Dalam karya berjudul *The Morality of Law*, Lon Fuller mengemukakan delapan prinsip dasar yang harus dipenuhi agar suatu sistem dapat diakui sebagai hukum yang sah. Jika prinsip-prinsip ini tidak terpenuhi, maka hukum tersebut kehilangan legitimasinya dan tidak dapat disebut sebagai hukum karena tidak menjamin kepastian hukum. Kedelapan prinsip tersebut

---

<sup>35</sup> Fernando M. Manullang, "Menggapai Hukum Berrkeadilan : Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai", (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 95.

<sup>36</sup> Nurhasan Ismail, "Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik", (Yogyakarta: Kerjasama HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007), hlm. 39-41.



meliputi:<sup>37</sup> Hukum harus berbentuk sistem aturan yang konsisten, bukan didasarkan pada keputusan sewenang-wenang untuk kasus tertentu; Aturan-aturan hukum tersebut harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat; Hukum tidak boleh berlaku surut karena hal ini merusak keutuhan sistem hukum; Rumusan hukum harus dibuat dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat umum; Tidak boleh ada aturan yang saling bertentangan satu sama lain; Hukum tidak boleh mengharuskan tindakan yang melampaui kemampuan manusia; Peraturan hukum tidak boleh sering mengalami perubahan; Harus terdapat kesesuaian antara isi aturan dan penerapannya dalam praktik.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai kepastian hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum mencakup beberapa makna, antara lain: kejelasan isi, tidak menimbulkan penafsiran ganda, tidak saling bertentangan, serta dapat diterapkan secara efektif. Hukum harus ditegakkan secara tegas dalam masyarakat dan disusun secara terbuka agar setiap orang dapat memahami maksud dari ketentuan hukum tersebut. Setiap aturan hukum harus selaras satu sama lain, agar tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi bagian penting dalam sistem hukum suatu negara, karena memberikan kejelasan, menghindari tafsir yang beragam, mencegah kontradiksi, serta dapat diterapkan secara

---

<sup>37</sup> Lon L. Fuller, *"The Morrality of Law"*, (London: Yale University Press, 1961), hlm. 54-58.



nyata—semua ini penting untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan, daya pengaruh, atau sejauh mana sesuatu memberikan hasil yang diinginkan. Ketika membahas efektivitas hukum, hal ini tentu tidak bisa dipisahkan dari analisis terhadap dua variabel yang berkaitan, yaitu karakteristik atau dimensi dari objek yang menjadi sasaran penerapan hukum tersebut.<sup>38</sup>

Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, sejauh mana sebuah hukum dianggap efektif ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
  - 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
  - 2) Peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan tertentu telah cukup selaras, baik dari segi hierarki maupun hubungan antarlembaga, tanpa menunjukkan adanya pertentangan.
  - 3) Dari segi kualitas dan kuantitas, peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan sudah memadai.

---

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 67.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.



- 4) penerbitan sejumlah peraturan juga telah memenuhi ketentuan yuridis yang berlaku.
- b. Faktor penegak hukum mencakup pihak-pihak yang bertugas merumuskan serta melaksanakan hukum. Efektivitas pelaksanaan hukum tertulis sangat bergantung pada kinerja aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan aparatur yang kompeten agar mampu menjalankan tugasnya secara optimal. Kompetensi yang dimaksud mencakup keahlian profesional dan integritas mental yang baik.
- c. Sarana dan prasarana dalam konteks penegakan hukum mencakup semua unsur yang terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan hukum. Keberhasilan pelaksanaan hukum tertulis sangat ditentukan oleh kualitas kinerja aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan aparat yang memiliki kompetensi tinggi agar dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Kompetensi ini meliputi kemampuan profesional serta integritas dan mentalitas yang baik.
- d. Faktor masyarakat merujuk pada lingkungan sosial tempat suatu hukum diterapkan. Efektivitas hukum dalam konteks ini sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, yang dapat diukur melalui beberapa elemen, yaitu:
- 1) sejauh mana masyarakat memahami dan mengerti aturan yang berlaku.
  - 2) faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi aturan.
  - 3) alasan di balik kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut.
- e. Faktor kebudayaan merupakan hasil dari karya, cipta, dan rasa manusia yang didasari oleh kehendak dalam kehidupan sosial. Faktor ini tercermin



dalam sejauh mana aturan hukum diadopsi menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik dalam bentuk kebiasaan yang selaras dengan hukum maupun yang bertentangan dengannya.

Ketika membahas tentang tingkat efektivitas hukum, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menilai sejauh mana aturan hukum tersebut dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat. Suatu aturan hukum dapat dikatakan efektif apabila mayoritas pihak yang menjadi target penerapannya memahami dan menaati aturan tersebut.

Kesadaran hukum dan ketaatan terhadap hukum merupakan dua faktor penting yang sangat memengaruhi efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan di tengah masyarakat. Ketiga unsur—kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas hukum—memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain. Namun, masih banyak yang keliru dengan menyamakan kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal keduanya memiliki perbedaan meski saling berhubungan. Baik kesadaran maupun ketaatan ini memainkan peran krusial dalam menentukan seberapa efektif suatu hukum diterapkan dalam masyarakat.

### **3. Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata "adil", yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sikap tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Secara umum, adil berarti bahwa keputusan dan tindakan



diambil berdasarkan norma-norma yang objektif. Namun, keadilan merupakan konsep yang bersifat relatif, karena persepsi tentang keadilan bisa berbeda-beda antara satu individu dengan yang lain. Apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dipandang sama oleh orang lain. Oleh karena itu, ketika seseorang menyatakan telah bertindak adil, pernyataan tersebut harus sesuai dengan ketertiban umum, yaitu standar keadilan yang diterima dalam masyarakat. Skala atau tolok ukur keadilan pun beragam di setiap wilayah, karena masing-masing masyarakat mendefinisikan dan menetapkan standar keadilan berdasarkan ketertiban umum yang berlaku di lingkungan mereka.<sup>40</sup>

Dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea*, Aristoteles menguraikan pandangannya tentang keadilan. Ia memandang keadilan sebagai suatu bentuk keutamaan, yakni ketaatan terhadap hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di negara-kota (polis) pada masa itu. Dengan demikian, keadilan menurut Aristoteles merupakan bentuk keutamaan yang bersifat umum. Theo Huijbers memperluas penjelasan ini dengan menyatakan bahwa Aristoteles juga melihat keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan bagaimana seseorang bersikap dalam konteks sosial tertentu, terutama dalam menjaga hubungan yang harmonis antarindividu dan menciptakan keseimbangan antara dua pihak. Keseimbangan ini dinilai melalui dua bentuk kesamaan: numerik dan proporsional. Kesamaan numerik berarti setiap orang diperlakukan setara,

---

<sup>40</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2014), hlm. 85.



misalnya dalam prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Sementara itu, kesamaan proporsional berarti setiap individu menerima hak sesuai dengan kapasitas dan kontribusinya.<sup>41</sup>

Menurut Hans Kelsen, keadilan merupakan suatu bentuk tatanan sosial yang memungkinkan pencarian kebenaran tumbuh dan berkembang dengan baik di bawah perlindungannya. Bagi Kelsen, keadilan mencakup berbagai nilai penting seperti kebebasan, perdamaian, demokrasi, dan toleransi.<sup>42</sup>

#### 4. Teori Absolut

Teori ini menyatakan bahwa hukuman pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Hukuman tersebut dipandang sebagai konsekuensi mutlak yang harus diberikan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, dasar utama dari teori ini adalah prinsip pembalasan.<sup>43</sup>

Teori pembalasan menyatakan bahwa tujuan pidana bukanlah untuk hal-hal yang bersifat praktis, seperti merehabilitasi pelaku kejahatan. Dalam pandangan ini, tindakan kejahatan itu sendiri sudah mengandung alasan yang cukup untuk dikenakan hukuman. Oleh karena itu, tidak diperlukan pertimbangan mengenai manfaat dari pemberian pidana; setiap perbuatan jahat harus disertai dengan hukuman bagi pelakunya. Dengan demikian, pemberian

---

<sup>41</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2015, hlm. 241.

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 174.

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ctk. Keenam, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), hlm. 30.



pidana bukan hanya dianggap penting, melainkan merupakan suatu keharusan.<sup>44</sup>

Teori ini berpendapat bahwa setiap individu, dalam kondisi apa pun, memiliki kemampuan untuk bertindak secara bebas sesuai dengan kehendaknya (*capable of self-determination*). Pandangan ini menjadi dasar pembenaran atas diterapkannya hukuman sebagai bentuk pembalasan.<sup>45</sup>

Stanley E. Grupp menyatakan bahwa pemberian penderitaan yang setimpal kepada pelaku kejahatan adalah respons yang dianggap wajar dan diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial. Tindakan ini juga mencerminkan reaksi kolektif masyarakat yang secara alami muncul sebagai bentuk penolakan terhadap kejahatan.<sup>46</sup>

## 5. Teori Relatif

Teori ini berpandangan bahwa pembedaan tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi tuntutan keadilan yang absolut. Hukuman pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bersifat fungsional dan bermanfaat. Oleh

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>45</sup> Muladi dan Barda Nawawi Aried, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Ctk. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 86.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 50.



karena itu, teori ini dikenal pula dengan sebutan teori tujuan atau *utilitarian theory*<sup>47</sup>.

Teori ini mendasarkan hukum pidana pada fungsi utamanya dalam menjaga ketertiban masyarakat, dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya kejahatan.<sup>48</sup> Oleh karena itu, pembenaran atas adanya pidana terletak pada tujuan yang ingin dicapai, bukan semata-mata karena kejahatan telah terjadi. Dalam hal ini, pidana tidak diberikan *quia peccatum est* (karena seseorang telah melakukan kejahatan), melainkan *ne peccetur* (agar kejahatan tidak terjadi).<sup>49</sup>

Karl O. Christiansen mengemukakan lima ciri utama dari teori utilitarian atau teori relatif sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Tujuan utama dari pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan (*prevention*).
- b. Pencegahan itu sendiri bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi.
- c. Hanya pelanggaran hukum yang secara nyata dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya (misalnya karena dilakukan

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>48</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 34.

<sup>49</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 16.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 17.



secara sengaja atau karena kelalaian/cuplpa) yang memenuhi syarat untuk dikenai pidana.

- d. Penjatuhan pidana harus didasarkan pada fungsinya sebagai alat untuk mencegah kejahatan.
- e. Pidana bersifat prospektif, yakni berorientasi ke masa depan. Meskipun pidana dapat memuat unsur kecaman terhadap perbuatan, baik unsur kecaman maupun pembalasan tidak dapat dibenarkan apabila tidak berkontribusi pada pencegahan kejahatan demi kesejahteraan masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, karena penulis menggambarkan hubungan antara ketentuan hukum, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, dengan penerapannya di lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, yang kemudian dikaitkan dan dianalisis bersama dengan realitas sosial yang relevan dengan topik penelitian.

Pendekatan yuridis sosiologis diterapkan dengan berlandaskan pada permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, baik yang berkaitan dengan perilaku individu maupun pelaksanaan hukum oleh institusi-institusi sosial. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk merespons isu-isu



tersebut dengan cara mengkaji serta menerapkan norma dan ketentuan hukum yang telah berlaku.

## **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai suatu fenomena atau realitas sosial dengan mendeskripsikan berbagai variabel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan untuk menggambarkan bagaimana penerapan *restorative justice* dalam proses penghentian penuntutan perkara di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, bukan dalam bentuk data yang sudah terkompilasi atau terdokumentasi. Data ini diperoleh melalui narasumber atau responden, yakni individu yang dijadikan objek penelitian atau yang memberikan informasi yang dibutuhkan.<sup>51</sup> Sedangkan, data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang sudah tersedia sebelumnya.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bandung: Agung Media), hlm. 98.

<sup>52</sup> Iqbal Hasan, *Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 58.



Berdasarkan jenis dan sumber data yang dijelaskan diatas, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjelasan atau keterangan yang diiperoleh dari Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

b. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang sifatnya mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini digolongkan menjadi tiga yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan telah berlaku. Adapun data-data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Peraturan Kejaksaan Rrepublik Indonessia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- d) Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder



Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan atau memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer, serta digunakan dalam studi kepustakaan. Contohnya meliputi rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku hukum, teori-teori hukum, karya ilmiah dari kalangan akademisi hukum, dan literatur lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum, seperti kamus, ensiklopedi, internet, dan lain sebagainya yang dapat dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.<sup>53</sup>

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi Lapangan

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar.

### b. Studi Pustaka

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 41.



Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, Undang-Undang, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

## **5. Teknis Analisis Data**

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Menurut Prof. Dr. Sugiyono, metode penelitian kualitatif disebut sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama berkembang. Disebut metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini juga dikenal sebagai metode artistik, sebab proses penelitiannya lebih bersifat kreatif dan kurang kaku, serta disebut metode interpretatif karena hasil penelitiannya lebih menitikberatkan pada interpretasi data yang ditemukan di lapangan.<sup>54</sup> Analisis kualitatif tidak menggunakan angka, melainkan mengolah data yang diperoleh dari hasil penelitian. Proses ini dilakukan dengan menelaah seluruh data dari berbagai sumber, seperti wawancara, catatan pengamatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, serta menguji temuan tersebut menggunakan konsep, teori, atau peraturan yang relevan. Jawaban dari responden juga dianalisis secara mendalam. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang jelas dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan.

---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2011, hlm.7



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Istilah ini tersusun atas tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* berarti pidana atau hukuman, *baar* berarti dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindakan, perbuatan, peristiwa, atau pelanggaran. Dengan demikian, secara harfiah *strafbaar feit* dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai pidana<sup>55</sup>.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana<sup>56</sup>.

Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam bidang hukum pidana dan memiliki makna yuridis yang berbeda dari istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Dalam pengertian yuridis formal, tindak pidana adalah suatu bentuk perilaku yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari, sebab siapa pun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, segala

---

<sup>55</sup> Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana I", (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 69.

<sup>56</sup> Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum", (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 10.



bentuk larangan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga negara perlu diatur secara tegas dalam undang-undang maupun pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah<sup>57</sup>.

Sudarto mengatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis<sup>58</sup>.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana diartikan sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggarnya. Artinya, suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku dan telah ditetapkan ancaman hukuman bagi pelanggarnya. Dengan demikian, esensi dari perbuatan pidana menurut Moeljatno terletak pada adanya larangan hukum yang bersifat mengikat serta ancaman pidana yang menyertainya terhadap pelanggaran larangan tersebut<sup>59</sup>.

Sementara, Pompe memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai makna tindak pidana. Ia menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan yang oleh rumusan undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan

---

<sup>57</sup> P.A.F. Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 1997), hlm. 7.

<sup>58</sup> Sudarto, “*Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*”, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 2013), hlm. 13.

<sup>59</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, “*Hukum Pidana*”, (Jakarta: Kencana, 2014,) hlm. 35.



yang dapat dikenai hukuman. Dengan kata lain, suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bukan semata karena dianggap salah oleh masyarakat, tetapi karena telah ditegaskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapat dipidana<sup>60</sup>.

Kemudian, Pompe menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit* secara teoritis dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum atau gangguan terhadap ketertiban hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan unsur kesengajaan maupun tanpa kesengajaan. Pelanggaran tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku demi menjaga keteraturan hukum dan melindungi kepentingan umum. Dengan demikian, menurut Pompe, penerapatan sanksi pidana memiliki fungsi utama sebagai upaya pemulihan terhadap terganggunya tatanan hukum dan sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai sosial yang dijunjung masyarakat<sup>61</sup>.

Sedangkan menurut beberapa ahli menguraikan pengertian mengenai *strafbaar feit* yakni:

- a. Menurut Hazewinkel Suriga, *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan manusia yang pada waktu tertentu dianggap tidak dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dinilai sebagai tindakan yang harus dihapus atau dicegah oleh hukum pidana. Untuk meniadakan perbuatan

---

<sup>60</sup> Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 72.

<sup>61</sup> P.A.F.Lamintan, *Op.cit*, hlm. 182.



semacam itu, hukum pidana menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, perbuatan tersebut dipandang berbahaya bagi ketertiban sosial dan oleh karena itu layak dikenai sanksi pidana.

- b. Menurut Simons, strafbaar feit adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik dilakukan dengan kesengajaan maupun karena kelalaian, oleh seseorang yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Perbuatan tersebut telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindakan yang dapat dijatuhi hukuman pidana. Dengan demikian, penekanan pendapat Simons terletak pada adanya unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.
- c. Menurut Pompe, strafbaar feit diartikan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma hukum atau gangguan terhadap ketertiban hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik secara sengaja maupun tidak. Pelanggaran tersebut dianggap perlu dijatuhi hukuman demi menjaga dan memelihara ketertiban hukum serta menjamin kepentingan umum. Artinya, menurut Pompe, pemberia pidana bukan sekedar bentuk pembalasan, tetapi juga berfungsi untuk mempertahankan keteraturan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat<sup>62</sup>.

Sedangkan Wirjono Prodjodijoro menjelaskan tentang tindak pidana bahwa pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu perdata,

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 181.



hukum ketenagakerjaan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi sebagai hukum pidana.

Van Hammel menjelaskan bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan atau tingkah laku seseorang (*menselijke gedraging*) yang telah dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan karena sifatnya tersebut, layak dikenai pidana (*strafwaarding*). Artinya, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur hukum, yaitu adanya perbuatan manusia, melawan hukum, kesalahan dari pelaku, serta kelayakan untuk dijatuhi hukuman. Sementara itu, Van Hattum menekankan bahwa suatu tindakan tidak dapat dipisahkan dari pelakunya, sebab tindakan itu mencerminkan kehendak dan tanggung jawab orang yang melakukannya. Ia menjelaskan bahwa istilah *strafbaar* memiliki arti *voor straf in aanmerking komend* atau *strafverdienend*, yang berarti “layal untuk dihukum”. Oleh karena itu, istilah *strafbaar feit* sebagaimana digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dipahami secara *eliptis*, yakni sebagai suatu perbuatan yang menjadikan seseorang dapat dipidana atau dengan kata lain, tindakan yang menyebabkan pelakunya pantas untuk dikenakan hukuman<sup>63</sup>.

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar elips didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari

---

<sup>63</sup> Moeljatno, “*Asas – Asas Hukum Pidana*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 33.



suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “*de weglating van een zinsdeel, dat voor juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht.*”

Istilah dari tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”<sup>64</sup>.

Pelaku tindak pidana adalah individu atau kelompok yang melakukan suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana. Mereka dapat bertindak dengan unsur kesengajaan maupun tanpa unsur kesengajaan, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban baik atas perbuatan yang dilakukan secara sadar maupun atas akibat yang timbul meskipun tidak dikehendaki oleh undang-undang. Unsur tindak pidana tersebut dapat bersifat objektif (berkaitan dengan perbuatannya) maupun subjektif (berkaitan dengan niat atau kesalahan pelaku), tanpa memandang apakah tindakan itu dilakukan atas kehendak sendiri atau karena pengaruh dari pihak lain.

---

<sup>64</sup> Ibid, hlm. 60.



Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana secara umum dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formal, yakni, pelanggaran terhadap ketentuan yang secara tegas diatur dalam undang-undang maupun dalam arti materiil, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan norma dan nilai keadilan yang hidup dalam bermasyarakat<sup>65</sup>.

Seseorang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dengan beberapa macam, antara lain:

a. Orang yang melakukan (*dader pleger*)

Ialah seseorang yang secara langsung dan dengan kehendaknya sendiri melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Dengan kata lain, pelaku ini bertindak secara mandiri tanpa bantuan pihak lain untuk mencapai tujuan dari tindak pidana yang dilakukannya.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Kategori ini merujuk pada seseorang yang tidak secara langsung melakukan tindak pidana, melainkan memerintahkan atau menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, dibutuhkan setidaknya dua pihak, yaitu orang yang menyuruh dan orang yang menjalankan perintah tersebut. Dengan demikian, pelaku utama bukanlah orang yang melakukan perbuatan secara fisik, melainkan

---

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arif, “*Sari Kuliah Hukum Pidana II*”, (Bandung: Fakultas Hukum UNDIP, 1984), hlm. 37.



pihak yang menggunakan orang lain sebagai alat untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

c. Orang yang turut melakukan (*mede pleger*)

Merupakan pihak yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Dalam situasi ini, diperlukan sedikitnya dua orang, yakni pelaku utama (*dader pleger*) dan pelaku yang turut serta (*mede pleger*). Keduanya bekerja sama dan memiliki peran aktif dalam pelaksanaan tindak pidana, sehingga masing-masing dianggap bertanggung jawab atas keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama.

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Dari berbagai pengertian mengenai tindak pidana yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga pelaku dari perbuatan tersebut dapat dikenai hukuman pidana. Berdasarkan pemahaman tersebut, penulis selanjutnya akan menjelaskan unsur-unsur yang membentuk tindak pidana agar lebih mudah memahami karakteristik dan batasannya dalam hukum pidana.



## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi, yang dikenal sebagai unsur-unsur tindak pidana. Dengan kata lain, seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang membentuk tindak pidana (*strafbaar fiet*). Unsur-unsur inilah yang menjadi dasar bagi penegak hukum untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Seiring dengan perkembangan ilmu hukum pidana, para ahli kemudian membedakan pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut ke dalam dua aliran pemikiran utama, yaitu aliran monitis, yang memandang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai satu kesatuan, serta aliran dualistis, yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai dua hal yang berbeda namun saling berkaitan<sup>66</sup>.

### a. Pandangan Monistis

Aliran monistis berpendapat bahwa tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, apabila seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka secara otomatis ia juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berikut beberapa pandangan dari para ahli yang menganut aliran ini:

---

<sup>66</sup> Soedarto, *Op.cit*, hlm. 67-70.



1. Simons

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) mencakup adanya perbuatan manusia, ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut, sifat melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, serta dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.

2. Van Hamel

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaar feit* terdiri dari unsur-unsur berupa perbuatan manusia yang telah dirumuskan dalam undang-undang, memiliki sifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh karena itu layak untuk dijatuhi pidana.

3. J.Bauman

Menurut J. Bauman, *strafbaar feit*, adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik sebagaimana diatur dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dilakukan dengan unsur kesalahan dari pelaku.

4. Wirjono Prodjodikoro

Pendapat Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa unsur tindak pidana terletak pada adanya perbuatan yang membuat pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, artinya hubungan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana merupakan satu kesatuan yang utuh.

5. Karni



Menurut Karni, unsur-unsur tindak pidana mencakup adanya perbuatan yang bertentangan dengan hak, dilakukan dengan unsur kesalahan atau dosa, dilakukan oleh orang yang sehat akal budinya, serta terhadap orang tersebut perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

b. Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis, aliran dualistis beranggapan bahwa tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah dua hal yang terpisah. Artinya, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana tanpa serta-merta pelakunya dapat dipidana, karena masih harus dibuktikan adanya kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan pribadi dari pelaku.

1. H.B. Vos

Menurut H.B. Vos, unsur tindak pidana terdiri dari dua hal pokok, yaitu:

- a) Perbuatan manusia, yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana
- b) Adanya ancaman pidana dalam undang-undang, yang menentukan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana dan dapat dikenai sanksi hukum.

2. Moeljatno

Menurut Moeljatno, suatu tindak pidana memiliki beberapa unsur penting, yaitu:




- a) Perbuatan manusia, yaitu adanya tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang
- b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang, yang merupakan syarat formil dan berkaitan dengan asas legalitas, artinya suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila telah diatur dan dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan
- c) Bersifat melawan hukum, yang merupakan syarat materiil, yakni perbuatan tersebut benar-benar dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak patut dilakukannya karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan tata tertib kehidupan bersama
- d) Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak termasuk dalam unsur tindak pidana itu sendiri, sebab hal tersebut berkaitan dengan pribadi pelaku, bukan dengan perbuatannya.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa aliran monistis memandang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain, seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana otomatis dianggap dapat dipidana. Sebaliknya, dalam aliran dualistis, kedua unsur tersebut dipisahkan secara jelas. Suatu perbuatan memang dapat digolongkan sebagai tindak pidana, tetapi pelaku belum tentu dapat dijatuhi pidana apabila belum terbukti memiliki kemampuan bertanggung jawab dan unsur kesalahan pribadi.



Hal ini sejalan dengan pendapat Sudarto, yang menyatakan bahwa menurut pandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dijatuhi hukuman. Namun, bagi penganut pandangan dualistis, hal tersebut belum cukup. Pelaku baru dapat dipidana apabila selain melakukan perbuatan pidana, ia juga memiliki pertanggungjawaban pidana, yaitu kesadaran dan kemampuan untuk memahami akibat dari perbuatannya.

Menurut Adami Chazawi, dari berbagai rumusan tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat diidentifikasi adanya sebelas unsur utama tindak pidana, yaitu:

- 
- a) Unsur tingkah laku atau perbuatan manusia;
  - b) Unsur melawan hukum;
  - c) Unsur kesalahan dari pelaku;
  - d) Unsur akibat konstitutif, yaitu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;
  - e) Unsur keadaan yang menyertai terjadinya tindak pidana;
  - f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
  - g) Unsur tambahan yang memperberat pidana;
  - h) Unsur syarat tambahan agar pelaku dapat dijatuhi pidana;
  - i) Unsur objek hukum dari tindak pidana;
  - j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, yaitu kedudukan atau kapasitas pelaku; dan
  - k) Unsur syarat tambahan yang dapat memperingan pidana.



Dari kesebelas unsur tersebut, dua di antaranya, yaitu, unsur kesalahan dan unsur melawan hukum, termasuk ke dalam unsur subjektif, karena berkaitan langsung dengan keadaan batin atau sikap mental pelaku terhadap perbuatannya. Sementara itu, unsur perbuatan pelaku termasuk ke dalam unsur objektif, sebab unsur ini berhubungan dengan tindakan nyata yang dilakukan dan dapat diamati secara konkret.

Sebagai contoh, pada tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, unsur “melawan hukum” bersifat objektif, karena perbuatan mengambil barang milik orang lain dilakukan tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemiliknya. Hal yang sama juga tampak dalam Pasal 251 KUHP, yang menggunakan frasa “tanpa izin pemerintah”, serta dalam Pasal 253 KUHP, yang menyebut “menggunakan cap asli secara melawan hukum”. Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa unsur melawan hukum objektif terletak pada tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan atau izin yang seharusnya dimiliki menurut peraturan hukum yang berlaku<sup>67</sup>.

Namun, selain unsur melawan hukum objektif, terdapat pula unsur melawan hukum subjektif. Unsur ini dapat ditemukan, misalnya, dalam tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), dan pengancaman (Pasal 369 KUHP), di mana perbuatan tersebut dilakukan

---

<sup>67</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 82.



dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur melawan hukum subjektif juga terlihat dalam tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP), di mana pelaku dengan sadar memiliki barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya, meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dipandang tercela oleh masyarakat. Dengan demikian, melawan hukum subjektif mengacu pada sikap batin atau kesadaran pelaku bahwa tindakannya bertentangan dengan norma hukum dan nilai moral yang berlaku.

Berdasarkan berbagai rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara umum dapat dibedakan adanya dua jenis unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur Objektif, yang berhubungan dengan tindakan nyata pelaku, meliputi:
  1. Unsur perbuatan, yaitu adanya tindakan konkret yang dilakukan oleh manusia;
  2. Sifat melawan hukum, yaitu tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
  3. Kualitas dari pelaku, yakni kedudukan atau kapasitas hukum pelaku (misalnya sebagai pejabat, warga negaram atau subjek hukum tertentu); dan
  4. Kausalitas, yaitu hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan.



- b. Unsur Subjektif, yang berkaitan dengan keadaan batin atau niat dari pelaku tindak pidana, meliputi;
  - a) Kesengajaan atau kelalauan (dolus dan culpa), yaitu adanya unsur kesadaran atau ketidakhati-hatian pelaku dalam melakukan perbuatan;
  - b) Adanya maksud atau niat (voornemen) dalam hal percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; dan
  - c) Perasaan takut atau kekhawatiran, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 308 KUP, yang menunjukkan kondisi psikis tertentu pada saat pelaku melakukan perbuatan pidana.

Selain itu, tindak pidana dalam KUHP juga dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan adalah perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sangat tercela dan bertentangan dengan nilai-nilai moral, bahkan meskipun tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Oleh karena itu, jenis tindak pidana ini disebut sebagai *rechtsdelicten*, yaitu pelanggaran terhadap norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Sementara itu, pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak dipandang tercela oleh masyarakat, tetapi menjadi tindak pidana karena ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Oleh sebab itu, pelanggaran disebut *wetsdelicten*, yakni perbuatan yang hanya dianggap pidana karena adanya ketentuan hukum positif.



Dalam struktur KUHP, Buku II memuat berbagai ketentuan mengenai kejahatan, sedangkan Buku III berisi tentang pelanggaran. Meskipun setiap rumusan tindak pidana memiliki variasi, hampir semua mencantumkan unsur tingkah laku atau perbuatan sebagai elemen pokok, meskipun terdapat pengecualian seperti dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Selain itu, unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang disebutkan secara tersurat, terutama dalam kaitannya dengan unsur pertanggungjawaban pidana. Beberapa pasal juga menambahkan unsur-unsur khusus lainnya, baik yang berkaitan dengan objek tindak pidana maupun kondisi tertentu yang mengelilingi perbuatan tersebut, sehingga memberikan variasi tersendiri dalam perumusan tiap-tiap tindak pidana dalam KUHP.

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana**

#### **a. Kejahatan Pelanggaran**

Pembagian tindak pidana (delik) ke dalam dua golongan, yaitu kejahatan dan pelanggaran, merupakan pengelompokan yang secara tegas ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini, Buku II KUHP memuat berbagai ketentuan yang berkaitan dengan delik kejahatan, sedangkan dalam Buku III KUHP berisi rumusan mengenai delik pelanggaran.

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, terdapat dua kriteria utama yang digunakan untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yakni perbedaan yang bersifat kualitatif dan perbedaan yang bersifat kuantitatif.

#### **1. Pendapat pertama: Perbedaan kualitatif**



Pendapat ini menegaskan bahwa antara kejahatan dan pelanggaran terdapat perbedaan yang bersifat hakiki (kualitatif).

Rechtsdelicten adalah perbuatan yang secara moral dan sosial dianggap bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas dari ada atau tidaknya ancaman pidana dalam undang-undang. Dengan kata lain, masyarakat secara umum menilai perbuatan ini sebagai tindakan yang jahat atau tercela, misalnya pembunuhan dan pencurian. Jenis delik ini disebut kejahatan atau dikenal dengan istilah *mala per se*, yakni perbuatan yang dianggap salah karena sifatnya sendiri.

Wetsdelicten, sebaliknya, adalah perbuatan yang tidak secara langsung dianggap salah oleh masyarakat, tetapi menjadi tindak pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Dengan kata lain, masyarakat baru menganggapnya salah setelah undang-undang menyebutnya sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.

## 2. Pendapat kedua: Perbedaan kuantitatif

Pandangan ini menyatakan bahwa perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran bukan terletak pada sifat perbuatannya, melainkan pada tingkat atau berat ringannya pelanggaran terhadap hukum. Dalam hal ini, ukuran perbedaannya bersifat kuantitatif, di mana pelanggaran dianggap sebagai tindak pidana yang lebih ringan dibandingkan kejahatan. Pendekatan ini sering digunakan dalam kriminologi, yang menilai bahwa perbuatan kejahatan menimbulkan kerugian sosial dan moral yang lebih besar, sedangkan pelanggaran



biasanya hanya berkaitan dengan aturan tertib umum atau administratif.

Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa kejahatan (*misdrijven*) merupakan perbuatan yang secara moral tercela dan bertentangan dengan keadilan, sedangkan pelanggaran (*overtredingen*) merupakan perbuatan yang menjadi tindak pidana semata karena perintah atau larangan hukum positif.

b. Delik Formal dan Delik Materiil

Pembagian ini didasarkan pada cara perumusan unsur tindak pidana dalam undang-undang.

Delik formal adalah tindak pidana yang penekanannya terletak pada perbuatan yang dilarang oleh hukum. Artinya, tindak pidana tersebut dianggap telah selesai pada saat perbuatan dilakukan, tanpa perlu melihat apakah akibat dari perbuatan itu telah terjadi atau belum. Dengan kata lain, unsur yang penting adalah adanya tindakan yang melanggar hukum sebagaimana tercantum dalam rumusan pasal.

Delik materiil, sebaliknya, merupakan tindak pidana yang perumusannya berfokus pada akibat yang dilarang atau dikehendaki oleh undang-undang. Dalam jenis delik ini, tindak pidana baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang benar-benar telah terjadi. Jika akibat tersebut belum timbul, maka perbuatan pelaku hanya dapat dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana.



c. Delik *Commissionis*, Delik *Omissionis*, dan Delik *Commissionis Per Omissionem Commissa*

Klasifikasi ini didasarkan pada cara terjadinya tindak pidana, yaitu apakah dilakukan melalui tindakan aktif atau melalui kelalaian (tidak berbuat sesuatu).

Delik *Commissionis* adalah tindak pidana yang terjadi karena pelaku melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh hukum. Dalam hal ini, pelanggaran terjadi karena seseorang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya pencurian, penggelapan, atau penipuan.

Delik *omissionis* merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut hukum. Artinya, pelaku melanggar perintah hukum bertindak, misalnya tidak menolong orang yang sedang membutuhkan bantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 531 KUHP.

Delik *commissionis per omissionem commissa* adalah tindak pidana yang secara substansi merupakan pelanggaran terhadap larangan (*commissionis*), namun dilakukan melalui sikap pasif atau dengan cara tidak berbuat (*omissionis*). Contohnya, suami membunuh istri dengan sengaja dan tidak memberikan nafkah, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP dan Pasal 49 UU PKDRT untuk tindakan penelantaran atau penelantaran dalam rumah tangga. Dalam



hal ini, perbuatan tersebut menjadi cara untuk melanggar larangan membunuh.

d. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa* (*doleuse en culpose delicten*)

Delik *dolus* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Artinya, pelaku menyadari dan menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Contohnya terdapat dalam Pasal 187 KUHP, yang mengatur tindak pidana pembakaran dengan unsur kesengajaan.

Delik *culpa* adalah tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan, bukan karena niat jahat. Dalam hal ini, pelaku tidak bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang, tetapi akibat itu terjadi karena ketidakhati-hatian atau kurangnya kehati-hatian pelaku. Contohnya terdapat dalam Pasal 360 KUHP, yang mengatur tindak pidana akibat kelalaian.

e. Delik Tunggal dan Delik Berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)

Delik tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan untuk dianggap selesai, misalnya tindak pidana pembunuhan atau pencurian.

Delik berganda adalah tindak pidana yang baru dianggap sempurna apabila dilakukan melalui beberapa kali tindakan atau perbuatan yang berulang-ulang. Contohnya terdapat dalam Pasal 481 KUHP, yaitu tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan, di mana



perbuatan tersebut baru menjadi delik apabila dilakukan secara berulang.

f. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus (*voortdurende en niet voortdurende/aflopende delicten*)

Delik yang berlangsung terus (*voortdurende delicten*) memiliki ciri bahwa keadaan melawan hukumnya tidak berhenti setelah perbuatan dilakukan, melainkan terus berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Contohnya adalah tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 333 KUHP, di mana keadaan terlarang (hilangnya kebebasan korban) tetap berlanjut selama korban masih ditahan atau dibatasi kebebasannya.

Delik yang tidak berlangsung terus (*niet voortdurende delicten*) sebaliknya, selesai seketika setelah perbuatan dilakukan, seperti dalam kasus pencurian, di mana tindak pidana dianggap selesai setelah barang diambil dari pemiliknya.

g. Delik Aduan dan Bukan Delik Aduan (*klachtdelicten en niet-klachtdelicten*)

Pembagian ini didasarkan pada cara penuntutan tindak pidana.

Delik aduan adalah tindak pidana yang baru dapat diproses atau dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan (*gelaedeerde partij*). Contohnya adalah tindak pidana penghinaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 sampai Pasal 319 KUHP.

Delik aduan sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:



Delik aduan absolut, yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari korban, karena sifat deliknya memang sangat pribadi. Contohnya adalah penghinaan (Pasal 310 KUHP).

Delik aduan relatif, yaitu tindak pidana yang pada dasarnya dapat dituntut tanpa pengaduan, namun dalam keadaan tertentu hanya dapat dituntut jika ada hubungan khusus antara pelaku dan korban. Contohnya terdapat dalam Pasal 367 KUHP, yang mengatur tindak pidana pencurian antar anggota keluarga.

h. Delik Sederhana dan Delik yang Ada Pemberatannya (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)

Delik yang ada pemberatannya (*gequalificeerde delicten*) adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya menjadi lebih berat karena dilakukan dalam keadaan tertentu atau menimbulkan akibat yang lebih serius. Contohnya terdapat dalam Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian, di mana akibat yang lebih parah menyebabkan pidana yang lebih tinggi. Sebaliknya, ada juga delik yang ancaman pidananya diringankan karena dilakukan dalam situasi tertentu. Misalnya, pembunuhan terhadap anak sendiri yang baru lahir (Pasal 341 KUHP), di mana pelaku melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan terpaksa atau terpengaruh kondisi psikologis. Delik semacam ini disebut *geprivilegeerd delict*, yaitu tindak pidana yang mendapatkan



keringanan hukuman karena keadaan khusus yang melatarbelakanginya.

Delik sederhana (*eenvoudige delicten*) adalah tindak pidana dalam bentuk dasarnya, tanpa unsur pemberat atau peringan. Contohnya adalah penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

i. Delik Ekonomi dan Bukan Delik Ekonomi

Delik ekonomi, atau yang biasa disebut tindak pidana ekonomi, merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Jenis tindak pidana ini mencakup pelanggaran di bidang ekonomi, seperti pelanggaran terhadap peraturan perdagangan, distribusi barang, harga, dan kegiatan usaha yang merugikan perekonomian negara. Sedangkan bukan delik ekonomi adalah tindak pidana yang tidak termasuk dalam ruang lingkup undang-undang tersebut, melainkan diatur dalam KUHP atau peraturan pidana umum lainnya.

j. Kejahatan Ringan

Kejahatan ringan merupakan jenis tindak pidana yang bersifat sederhana dan menimbulkan akibat yang tidak terlalu serius, sehingga ancaman pidananya relatif kecil. Contohnya dapat dilihat dalam Pasal 364 KUHP, yang mengatur pencurian ringan, yaitu pencurian dengan



nilai kerugian yang sangat kecil atau dilakukan dalam keadaan tertentu sehingga dianggap kurang berbahaya bagi kepentingan umum<sup>68</sup>.

## **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian Pencurian Menurut KUHP**

Pengertian pencurian menurut hukum dijelaskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memuat rumusan dasar atau bentuk pokok dari tindak pidana pencurian. Pasal tersebut menyatakan bahwa: *“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

Dengan ketentuan tersebut, dapat diuraikan bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian meliputi:

- a. Perbuatan mengambil sesuatu benda;
- b. Benda tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain;
- c. Adanya maksud untuk memiliki benda tersebut; dan
- d. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum.

---

<sup>68</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 94-100.



Dengan demikian, pencurian pada dasarnya adalah tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa hak atau izin, dengan tujuan untuk menguasainya secara tidak sah, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 362 KUHP. Adapun unsur-unsur dari tindak pidana pencurian yang dirumuskan pada pasal 362 KUHPid, yaitu:

1) Unsur-Unsur Objektif berupa:

a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*).

Unsur pertama ini menunjukkan adanya tindakan nyata dari pelaku untuk mengambil suatu barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit diartikan sebagai gerakan tangan dan jari untuk memegang serta memindahkan barang ke tempat lain. Dengan demikian, unsur ini menegaskan bahwa pencurian merupakan tindak pidana yang bersifat formal, karena dianggap selesai begitu perbuatan mengambil itu dilakukan, tanpa harus menunggu akibat tertentu.

Perbuatan mengambil merupakan tindakan aktif dan positif, yang dilakukan dengan gerakan fisik yang disengaja, biasanya menggunakan tangan atau jari, untuk menyentuh, memegang, mengangkat, dan memindahkan suatu benda dari tempat semula ke tempat lain sehingga berpindah ke dalam kekuasaan pelaku. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya tindakan aktif yang ditujukan terhadap suatu benda, sehingga kekuasaan atas benda tersebut



berpindah dari pemiliknya kepada pelaku. Oleh karena itu, mengambil dapat diartikan sebagai melakukan suatu tindakan terhadap benda dengan maksud memindahkannya secara nyata dan mutlak ke dalam kekuasaan sendiri.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata ialah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

b. Unsur benda

Pada objek pencurian ini yang mana sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP ialah terbatas pada benda-benda yang bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda bergerak merupakan benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara), sedangkan benda yang tidak bergerak merupakan benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain



Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan pada yang sebagian milik pelaku itu sendiri. contohnya seperti sepeda milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada pada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2) Unsur-Unsur Subjektif berupa:

a. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki dalam tindak pidana pencurian terdiri atas dua unsur utama yang saling berkaitan, yaitu, unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*) dan unsur memiliki. Unsur pertama menunjukkan adanya niat atau kehendak sadar dari pelaku, sedangkan unsur kedua berkaitan dengan tujuan untuk menguasai barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri. kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan, karena keduanya membentuk satu kesatuan yang menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) dalam perbuatan pencurian.

Dengan demikian, maksud mengambil barang milik orang lain harus disertai tujuan untuk memiliki barang tersebut, bukan semata-mata untuk memindahkannya.



Dari perpaduan dua unsur ini, dapat dipahami bahwa dalam tindak pidana pencurian, “memiliki” tidak berarti berpindahnya hak milik secara sah kepada pelaku, karena:

- a) Hak milik tidak dapat beralih melalui perbuatan yang melanggar hukum, dan
- b) Unsur yang relevan dalam pencurian hanyalah maksud subjektif dari pelaku untuk memiliki barang tersebut.

Sebagai unsur subjektif, memiliki berarti pelaku berkehendak menjadikan barang milik orang lain itu sebagai miliknya sendiri atau menguasainya untuk kepentingan pribadi. Ketika unsur ini dikaitkan dengan unsur maksud, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, dalam dirinya sudah ada kehendak atau niat batin untuk menjadikan barang tersebut sebagai miliknya. Hal ini yang menjadi inti dari unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian.

b. Melawan hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian berkaitan dengan maksud untuk memiliki barang orang lain secara melawan hukum. Artinya, niat pelaku untuk menguasai barang tersebut sudah disertai kesadaran bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dengan kata lain, sebelum melakukan tindakan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui dan



memahami bahwa mengambil benda milik orang lain tanpa hak merupakan perbuatan yang dilarang hukum.

Oleh karena itu, unsur melawan hukum dalam konteks ini termasuk ke dalam unsur subjektif, karena berhubungan dengan sikap batin atau kesadaran pelaku terhadap perbuatannya<sup>69</sup>.

Pandangan Moeljatno ini sejalan dengan penjelasan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, yang menyebutkan bahwa apabila unsur kesengajaan secara tegas dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka kesengajaan tersebut harus mencakup dan ditujukan pada semua unsur yang mengikuti di belakangnya, termasuk unsur melawan hukum itu sendiri.

Menurut Adami Chazawi pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu<sup>70</sup>:

- 1) Unsur objektif, terdiri dari:
  - a. Perbuatan mengambil
  - b. Objeknya suatu benda
  - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- 2) Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:
  - a. Adanya maksud
  - b. Yang ditujukan untuk memiliki
  - c. Dengan melawan hukum

---

<sup>69</sup> Moeljatyo. 1988. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Angkasa.

<sup>70</sup> Adami Chazawi. 2003. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Malang: Bayu Media Hal : 5



Suatau perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian digolongkan sebagai kejahatan terhadap harta benda, sebagaimana diatur oleh pembuat undang-undang dalam Buku II KUHP, mulai dari Pasal 362 hingga Pasal 367. Dalam ketentuan tersebut, pencurian diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yang masing-masing memiliki ciri dan unsur khusus sesuai dengan cara, keadaan, maupun pelaku yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Diantaranya, yaitu:

### Pasal 362 KUHP

*“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

Pencurian dalam bentuk pokok ini mengandung unsur objektif dan subjektif.

### Pasal 363 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1. Pencurian ternak;

Ke-2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;



Ke-3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 364 KUHP

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5. Apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenal, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pasal 363 KUHP



(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melainkan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

(2) “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;

Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau diam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.


(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.



#### Pasal 366 KUHP

Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 no. 1-4.

#### Pasal 367 KUHP

- 
- (1) “Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami(istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan. Maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
  - (2) “Jika dia adalah suami(istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
  - (3) “Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kadungnya, maka aturan tersebut ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.



### **C. Tinjauan Umum tentang Jaksa sebagai Penuntut Umum**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bersifat independen untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terwujudnya negara hukum Indonesia<sup>71</sup>.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sistem peradilan di Indonesia dibangun atas prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman, yang berarti bahwa lembaga peradilan harus bebas dari segala bentuk campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, terutama dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi atau politik, agar pelaksanaan tugas peradilan tetap menjunjung tinggi keadilan yang objektif dan tidak memihak.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada lembaga-lembaga peradilan yang merupakan bagian dari unsur kekuasaan kehakiman itu sendiri, sebagaimana telah disebutkan dan diatur secara tegas dalam undang-undang. Peradilan di Indonesia mempunyai beberapa pengadilan berdasarkan lingkungannya masing-masing seperti:

- 1) Peradilan Umum;
- 2) Peradilan Agama;
- 3) Peradilan Militer; dan

---

<sup>71</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



#### 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Membahas mengenai kekuasaan kehakiman, hal itu juga mencakup seluruh unsur atau lembaga yang terlibat di dalamnya. Salah satu di antaranya adalah Kejaksaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang memiliki fungsi berkaitan erat dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>72</sup>.

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dilakukan karena peraturan sebelumnya dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, serta dinamika ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembaruan ini juga dimaksudkan untuk mempertegas kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dengan tetap menjamin bahwa kejaksaan harus bersifat independen dan bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan manapun<sup>73</sup>.

---

<sup>72</sup> Lihat Pada Pertimbangan Huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>73</sup> *Ibid.*



## **1. Pengertian Jaksa Sebagai Penuntut Umum**

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 1 angka 6 huruf a, jo Pasal 270, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, jaksa diartikan sebagai pejabat fungsional yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menjalankan fungsi penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Meskipun kedudukan dan fungsi kejaksaan RI telah diatur dalam UUD 1945, secara kelembagaan kejaksaan merupakan bagian dari subsistem dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP, dijelaskan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP, disebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang berdasarkan



kewenangan undang-undang berhak melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim dalam perkara pidana<sup>74</sup>.

Penuntut umum merupakan jaksa yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim. Adapun penuntutan sendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum dengan cara melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam undang-undang, disertai permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan<sup>75</sup>.

Dalam KUHAP, ketentuan mengenai penuntut umum dan penuntutan diatur dalam bagian yang berbeda. Penuntut umum diatur dalam Bab II, Bagian Ketiga, yang mencakup Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, sedangkan penuntutan diatur dalam Bab XV, yang meliputi Pasal 137 hingga Pasal 144.

Pembahasan mengenai kewenangan penuntutan umum dalam melakukan penuntutan dapat ditelesuri melalui UUD 1945, yang secara tegas menempatkan Kejaksaan RI sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 jo Pasal 41 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kejaksaan RI menganut asas *dominus litis*<sup>76</sup>.

---

<sup>74</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar”, (Bogor: Politeia, 1988), hlm. 3.

<sup>75</sup> Lihat Pasal 1 Butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>76</sup> [https://kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=54](https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=54) Diakses pada Tanggal 06 Oktober 2025 pukul 13.15 WIB.



Asas *dominus litis* ini berarti bahwa penuntut umum memiliki kewenangan penuh dan mutlak dalam menjalankan fungsi penuntutan. Dengan asas tersebut, hanya penuntut umum yang berhak menentukan apakah seseorang layak ditetapkan sebagai terdakwa, melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan, serta melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, semuanya berdasarkan alat bukti yang dinilai cukup menurut hukum.

## **2. Tugas dan Wewenang Jaksa**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan memiliki kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan setiap tugas dan wewenangnya, terutama dalam bidang penuntutan. Dari aspek kelembagaan, kejaksaan memang termasuk lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif atau pemerintah. Namun, di sisi lain, kejaksaan juga melaksanakan fungsi yang berkaitan erat dengan kekuasaan yudikatif, karena berperan langsung dalam proses penegakan hukum melalui kegiatan penuntutan di pengadilan.

Sebagian bagian dari lembaga yudikatif, kejaksaan menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara mandiri dan bebas dari campur tangan pihak mana pun. Artinya, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi kinerja kejaksaan, karena negara melalui peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan kebebasan bagi para jaksa dalam menjalankan profesinya tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau gangguan dari pihak luar.



Kedudukan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana memiliki peran yang sangat penting, karena menjadi penghubung antara tahap penyidikan dan tahap pemeriksaan di pengadilan. berdasarkan doktrin hukum pidana, penuntut umum memiliki monopoli dalam hal penuntutan, yang berarti bahwa seseorang baru dapat diadili apabila ada tuntutan pidana dari penuntut umum. Dengan demikian, hanya kejaksaan melalui penuntut umum yang memiliki kewenangan untuk membawa seorang tersangka ke persidangan dan menuntutnya di depan hakim<sup>77</sup>.

Fungsi utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana adalah bertindak sebagai penuntut umum serta pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 serta Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menegaskan peran kejaksaan sebagai lembaga yang berfungsi menegakkan hukum, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di dalam wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya, dengan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memeriksanya. Apabila dijabarkan lebih lanjut, wewenang jaksa sebagai penuntut umum sebagaimana

---

<sup>77</sup> Yudi Kristiana, *"Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi"*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 5



tercantum dalam KUHAP mencakup serangkaian tindakan hukum yang berkaitan dengan proses membawa suatu perkara pidana ke pengadilan serta memastikan agar perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus oleh hakim sesuai ketentuan yang berlaku. Maka dari itu banyak kewenangan yang sebenarnya telah diberikan oleh Negara kepada lembaga ini. Adapun wewenang jaksa sebagai penuntut umum sebagai berikut:

- a. Menerima pemberitahuan dari penyidik setelah dimulainya penyidikan terhadap suatu tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, serta Pasal 6 ayat (1) huruf b, yang juga mengatur ketentuan tentang penghentian penyidikan oleh hukum.
- b. Menerima berkas perkara tahap pertama dan tahap kedua, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b KUHAP. Dalam hal ini pemeriksaan singkat, penuntut umum dapat menerima langsung berkas perkara dari penyidik pembantu, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHAP.
- c. Melakukan pra-penuntutan, yaitu memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi hasil penyidikan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 huruf b KUHAP.
- d. Melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) KUHAP, serta membeikan perpanjangan masa penahanan (Pasal 124 ayat (2) KUHAP), termasuk mengubah jenis penahanan apabila diperlukan.



- e. Memberikan penangguhan penahanan berdasarkan permintaan tersangka atau terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHAP.
- f. Melaksanakan penjualan lelang terhadap barang bukti yang disita, sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (!) KUHAP.
- g. Membatasi atau melarang sementara komunikasi antara penasihat hukum dengan tersangka atau terdakwa, apabila dikhawatirkan hak tersebut akan disalahgunakan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 ayat (4) KUHAP.
- h. Meminta dilakukannya penegakan hukum melalui mekanisme pra-peradilan, yakni prosedur hukum untuk menguji sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP.
- i. Menentukan sikap terhadap hasil penyidikan, yaitu menilai apakah berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan.
- j. Melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 huruf I KUHAP, selama tindakan tersebut masih berada dalam koridor hukum acara pidana.



- k. Apabila hasil penyidikan dianggap lengkap dan dapat dituntut, maka penuntut umum segera menyusun surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan.
- l. Membuat surat dakwaan secara resmi, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP, yang berisi uraian tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
- m. Mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan (SP3), apabila terdapat alasan hukum untuk tidak melanjutkan penuntutan, sesuai Pasal 140 ayat (2) KUHAP.
- n. Melakukan perubahan terhadap surat dakwaan, baik untuk penyempurnaan maupun dalam hal tidak melanjutkan penuntutan, sepanjang perubahan tersebut dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau paling lambat tujuh hari sebelum persidangan dimulai, sebagaimana diatur dalam Pasal 144 KUHAP.

Selain itu, Pasal 284 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa ketentuan acara pidana yang bersifat khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tertentu tetap berlaku, sampai ada perubahan atau peraturan baru yang menyatakan tidak berlakunya ketentuan tersebut.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa penyidikan terhadap perkara-perkara yang tunduk pada ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berwenang, yaitu penyidik, jaksa, serta



pejabat penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>78</sup>.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Jaksa dalam Penuntutan**

Dalam UU No. 16 Tahun 2004 Pasal 1 memberikan pengertian dasar atau tafsir otentik terkait istilah-istilah penting dalam pelaksanaan fungsi kejaksaan, yaitu:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum merupakan jaksa yang secara hukum berwenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Penuntutan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan tata cara yang diatur dalam hukum acara pidana, dengan tujuan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di persidangan<sup>79</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) menyatakan:

---

<sup>78</sup> Lihat Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>79</sup> Yahya Harahap, *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 757.



Ayat (2) “Dalam melaksanakan wewenangnya, jaksa tidak bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki;”

Ayat (3) “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.

Ayat (4) “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, dan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan serta martabat profesinya.

Ancaman ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) tersebut diatur dalam ayat (5) nya, yang berbunyi:

“Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.”

Ketetian tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1), yang berbunyi:

Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Menurut Pasal 1 ayat (3) di atas, pada dasarnya, seorang jaksa dalam menjalankan tugas penuntutan tidak sepenuhnya terikat secara kaku pada garis komando struktural, sebagaimana yang berlaku dalam sistem birokrasi saat ini. hal ini disebabkan karena penuntutan harus didasarkan pada keyakinan pribadi jaksa



yang timbul dari penilaian terhadap alat bukti yang sah secara hukum. Sebagai penuntut umum di persidangan, jaksa merupakan pihak yang paling memahami kondisi dan dinamika perkara, termasuk fakta-fakta serta perkembangan yang muncul selama proses persidangan berlangsung.

Dalam melaksanakan fungsinya, kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan yang mencakup tiga bidang utama, yaitu bidang hukum pidana, bidang perdata dan tata usaha negara, serta bidang ketertiban dan ketentraman umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. Dalam bidang pidana, kejaksaan memiliki sejumlah tugas dan kewenangan, antara lain:
  - a. Melaksanakan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana;
  - b. Menjalankan penetapan hakim serta putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - c. Mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, serta keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana diatur oleh undang-undang;

---

<sup>80</sup> Lihat Penjelasan Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.



- e. Menyempurnakan berkas perkara tertentu dengan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, yang pelaksanaannya dilakukan dalam koordinasi dengan penyidik.
2. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan berwenang bertindak atas nama negara atau pemerintah, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan kuasa khusus yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut berperan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan, seperti:
  - a. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Mengamankan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Mengawasi peredaran barang cetakan;
  - d. Mengawasi aliran kepercayaan yang berpotensi membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Mencegah penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama; dan
  - f. Melakukan penelitian serta pengembangan hukum dan statistik kriminal untuk mendukung efektivitas penegakan hukum.

Tugas lain yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan meliputi beberapa hal berikut, yaitu:

1. Kejaksaan berwenang mengajukan permintaan kepada hakim agar seorang terdakwa ditempatkan di rumah sakit, rumah perawatan jiwa, atau tempat lain yang dianggap layak, apabila terdakwa tidak mampu berdiri sendiri atau



berpotensi membahayakan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 31.

2. Kejaksaan dapat diberikan tugas dan wewenang tambahan berdasarkan ketentuan undang-undang lain yang berlaku, sesuai dengan Pasal 32.

Kejaksaan juga dapat memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 34. Selain ketentuan umum tersebut, UU No. 16 Tahun 2004 juga mengatur secara khusus mengenai tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam Pasal 35, yaitu:

- a. Menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum serta keadilan dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan kejaksaan;
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan proses penegakan hukum sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
- c. Menghentikan atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yaitu demi kepentingan bangsa, negara, atau masyarakat luas, sesuai dengan asas oportunitas;
- d. Mengajukan permohonan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
- e. Memberikan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam proses pemeriksaan kasasi terhadap perkara pidana; dan



- f. Melakukan pencegahan atau penangkalan terhadap orang tertentu agar tidak masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) apabila orang tersebut terlibat dalam perkara pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1. Wewenang Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana**

Secara umum, wewenang penuntut umum sebagaimana diatur dalam KUHAP dapat dirinci sebagai berikut<sup>81</sup>:

- a. Menerima pemberitahuan dari penyidik ketika penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana telah dimulai, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Selain itu, penuntut umum juga menerima pemberitahuan dari penyidik atau penyidik pegawai negeri sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP apabila penyidikan suatu perkara dihentikan karena alasan hukum.
- b. Menerima berkas perkara dari penyidik, baik pada tahap pertama maupun tahap kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b KUHAP. Dalam hal acara pemeriksaan singkat, penuntut umum dapat menerima langsung berkas

---

<sup>81</sup> HMA Kuffal, “Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum”, (Malang: UMM, 2004), hlm. 216.



perkara dari penyidik pembantu, sebagaimana ditentukan dalam (Pasal 12 KUHAP).

- c. Melakukan pra-penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b KUHAP dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP, yaitu memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi hasil penyidikan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.
- d. Menetapkan dan memperpanjang penahanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) KUHAP, serta melakukan penahanan dan penahanan lanjutan (Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 29 KUHAP). Penuntut umum juga dapat menetapkan penahanan rumah (Pasal 22 ayat (2) KUHAP), penahanan kota (Pasal 22 ayat (3) KUHAP), serta mengalihkan jenis penahanan sesuai ketentuan Pasal 23 KUHAP.
- e. Memberikan atau mencabut penangguhan penahanan atas permintaan tersangka atau terdakwa apabila yang bersangkutan melanggar syarat yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 131 KUHAP.
- f. Melaksanakan penjualan lelang terhadap barang bukti yang mudah rusak atau berbahaya, apabila barang tersebut tidak mungkin disimpan hingga putusan pengadilan memperoleh



kekuatan hukum tetap, atau mengamankan barang tersebut dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya, sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) KUHAP.

- g. Mengatur hubungan antara penasihat hukum dan tersangka, termasuk membatasi atau mengurangi kebebasan komunikasi apabila hak tersebut disalahgunakan (Pasal 70 ayat (4) KUHAP), serta mengawasi hubungan antara penasihat hukum dan tersangka tanpa mendengarkan isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1) KUHAP). Dalam kasus kejahatan terhadap keamanan negara, penuntut umum dapat mendengarkan isi pembicaraan tersebut (Pasal 71 ayat (2) KUHAP). Pembatasan tersebut tidak diperbolehkan setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan (Pasal 74 KUHAP).
- h. Mengajukan permohonan pra-peradilan kepada ketua pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP. Ketentuan ini bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui mekanisme pengawasan horizontal.
- i. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana tersebut harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan perkara dari oditur



militer dan menjadikannya dasar untuk mengajukan perkara ke pengadilan yang berwenang sesuai Pasal 91 ayat (1) KUHAP.

j. Menentukan kelengkapan berkas perkara, apakah sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan atau belum, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHAP.

k. Melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagaimana penuntut umum, sebagaimana disebut dalam Pasal 14 huruf f KUHAP.

l. Jika penuntut umum menilai bahwa hasil penyidikan telah memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan, maka segera membuat surat dakwaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP.

m. Mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan (SP3) apabila terdapat alasan hukum seperti kurangnya bukti, perbuatan bukan tindak pidana, atau perkara harus ditutupi demi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP.

n. Melanjutkan kembali penuntutan terhadap tersangka yang sebelumnya telah dihentikan penuntutannya apabila muncul alasan baru (novum), sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP.

o. Melakukan penggabungan perkara dan menuangkannya dalam satu surat dakwaan, sesuai Pasal 141 KUHAP.



- p. Memisahkan (splitsing) berkas perkara apabila dalam satu perkara terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP.
- q. Melimpahkan perkara ke pengadilan disertai surat dakwaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP.
- r. Menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP).
- s. Menyempurnakan atau mengubah surat dakwaan, baik untuk keperluan penyesuaian maupun penghentian penuntutan, sepanjang dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau paling lambat tujuh hari sebelum persidangan dimulai, sesuai Pasal 144 KUHAP.

Penghentian penuntutan oleh penuntut umum didasarkan pada Pasal 140 ayat (2) KUHAP, yang secara umum mengatur mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar penghentian penuntutan serta prosedur pelaksanaannya<sup>82</sup>.

## **2. Alasan Penghentian Penuntutan**

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, penuntutan dapat dihentikan apabila terdapat alasan-alasan tertentu, antara

---

<sup>82</sup> Lihat Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



lain karena tidak cukupnya alat bukti, peristiwa yang terjadi bukan merupakan tindak pidana, atau karena perkara tersebut harus ditutup demi hukum.

Untuk memperjelas maksud dari penghentian penuntutan, pertama kita kembali pada pengertian penuntutan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP, yang berbunyi:

“penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di persidangan. Dari pengertian tersebut, penuntut dianggap telah terjadi apabila suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan. Dengan demikian, tolak ukur terjadinya penuntutan ialah adanya pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri.

Secara harfiah, penghentian penuntutan berarti menghentikan proses perkara yang telah diajukan ke pengadilan negeri, karena setelah ditelaah ternyata tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa yang disidangkan bukan merupakan tindak pidana, sehingga perkara tersebut dicabut dari proses hukum lebih lanjut.

Meskipun demikian, kedua alasan tersebut juga dapat dijadikan dasar bagi penuntut umum untuk tidak melanjutkan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b KUHAP. Dengan demikian, perkara tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan. Ketentuan mengenai penutupan perkara demi hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP memiliki makna yang sejalan dengan Pasal 14 huruf h KUHAP,



yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum. Tindakan menutup perkara demi hukum atau demi kepentingan hukum ini dilakukan oleh penuntut umum sebelum tahap penuntutan dimulai<sup>83</sup>.

Tindakan menutup perkara demi hukum dapat dilakukan oleh penuntut umum apabila terhadap suatu tindak pidana ditemukan alasan-alasan yang menghalangi penuntutan (*vervolgingsuitsluitingsgronden*). Adanya dasar-dasar tersebut membuat penuntut umum tidak dapat melanjutkan penuntutan terhadap seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana tertentu oleh penyidik. Adapun mengenai ada atau tidaknya dasar yang meniadakan pidana, keberadaan unsur kesalahan (*schuld*), sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari tersangka, maupun dapat atau tidaknya suatu tindakan dipertanggungjawabkan (*toerekenbaar*), semua hal tersebut menjadi kewenangan hakim untuk menentukannya setelah proses penyidikan atau penuntutan dilakukan.

### **3. Prosedur Penghentian Penuntutan**

Prosedur penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf b, c, dan d KUHAP, dan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan, yakni:

---

<sup>83</sup> PAF Lamintang, “*KUHAP dengan Pembahasan secara yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*”, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 106.



- a. Isi surat ketetapan tersebut wajib diberitahukan kepada tersangka, dan apabila tersangka sedang ditahan, maka ia harus segera dibebaskan;
- b. Salinan surat ketetapan tersebut harus disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, serta hakim;
- c. Jika di kemudian hari ditemukan alasan atau bukti baru, penuntut umum berwenang untuk kembali melanjutkan penuntutan terhadap tersangka<sup>84</sup>.

Asas oportunitas diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, ketentuan tersebut tidak secara langsung menjelaskan makna dari asas oportunitas, melainkan hanya menyebutkan bahwa: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan kewenangan menyampingkan perkara demi “kepentingan umum”. Artinya “kepentingan umum” dijelaskan dalam buku pedoman pelaksanaan KUHAP, yang dimaksud dengan kepentingan umum merupakan: “...dengan demikian, kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara, dan masyarakat dan bukan serta merta untuk kepentingan masyarakat”.

---

<sup>84</sup> Lihat Penjelasan Pasal 140 ayat (2) huruf b,c dan d. KUHAP, mengenai prosedur melakukan penghentian penuntutan



Melainkan dengan penjelasan Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni:

“ Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.

Maka dengan demikian hal tersebut mengartikan kewenangan mengesampingkan perkara hanya ada pada Jaksa Agung dan bukan pada jaksa di bawah Jaksa Agung (vide penjelasan Pasal 77 KUHAP)<sup>85</sup>.

## **E. Tinjauan Umum Restorative Justice**

### **1. Pengertian Restorative Justice**

Dalam tulisannya Umbreit menguraikan bahwa:

“Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”

Bahwa “keadilan restorasi adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana,

---

<sup>85</sup> Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 20.



keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”.<sup>86</sup>

Berdasarkan pandangan tersebut Daly<sup>87</sup> menyatakan, bahwa gagasan yang dikemukakan oleh Umbreit memfokuskan pada upaya “memulihkan kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana”. Pemulihan tersebut perlu didukung melalui konsep restitusi, yakni “usaha untuk mengembalikan keadaan seperti semula dengan memperbaiki kerugian yang dialami oleh para korban tindak pidana serta mendorong terciptanya perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat”.<sup>88</sup>

Oleh karena itu, pendapat Tony Marshall dapat dianggap tepat, bahwa keadilan *restorative* pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan penyelesaian terhadap tindak pidana yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan untuk secara bersama-sama mencari solusi dan jalan keluar atau peristiwa yang terjadi, sekaligus menentukan langkah-langkah dalam mengatasi dampak yang timbul akibat tindak pidana tersebut di masa mendatang.<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup> Mark S. Umbreit, “*Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*”, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, “*Essential Criminology, Second Edition*”, (Colorado: Westview, 2004), hlm. 332 dan 407- 408.

<sup>87</sup> Kathleen Daly, “*Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*”, Law in Context 1:167-190, 2000. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, “*Essential Criminology, Second Edition*”, (Colorado: Westview, 2004), hlm. 332 dan 367.

<sup>88</sup> Stephanie Coward-Yaskiw, “*Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*”, Horizons 15 Spring, [http: web.infotrac.gale-group.com](http://web.infotrac.gale-group.com); Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, “*Essential Criminology, Second Edition*”, (Colorado: Westview, 2004), hlm. 332 dan 365.

<sup>89</sup> Tony F. Marshall, “*Restorative Justice: An Overview*”, (London: Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5



Menurut Wright, tujuan utama dari keadilan restorative adalah pemulihan, sedangkan tujuan keduanya ialah pemberian ganti rugi. Artinya, penanganan tindak pidana dengan pendekatan restorative merupakan suatu proses penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan keadaan semula, termasuk pemberian kompensasi kepada korban melalui mekanisme atau cara-cara yang disepakati bersama oleh para pihak yang terlibat.<sup>90</sup>

Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), keadilan restorative merupakan pendekatan penyelesaian masalah yang melibatkan korban, pelaku, lingkungan sosial mereka, lembaga peradilan, serta masyarakat dalam berbagai bentuknya. Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip bahwa tindak pidana tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga menimbulkan penderitaan bagi korban dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap upaya untuk menangani akibat dari perbuatan pidana harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak yang terdampak, di samping memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan bagi korban maupun pelaku.

Sedangkan menurut Clifford K. Dorne, salah satu tokoh terkemuka dalam gerakan keadilan restorative, konsep restorative justice dipahami sebagai sebuah filosofi keadilan yang menekankan pentingnya keterhubungan dan

---

<sup>90</sup> Martin Wright, *Justice for Victims and Offenders: A Restorative Response to Crime*, (Philadelphia : Open University Press, 1991), hlm. 117.



peran antara pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam penanganan kasus-kasus kejahatan maupun kenakalan remaja.<sup>91</sup>

Menurut *Centre for Justice & Reconciliation (CJR)*, keadilan restorative merupakan sebuah teori keadilan yang berfokus pada pemulihan kerugian yang timbul akibat perbuatan kriminal. Pemulihan tersebut akan lebih efektif apabila para pihak yang terlibat secara sadar berkumpul dan bersama-sama menentukan cara terbaik untuk memperbaikinya, yang pada akhirnya dapat membawa perubahan positif dalam hubungan sosial di masyarakat.

Dari berbagai pendapat para ahli tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa keadilan *restorative justice* pada dasarnya merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan melalui mekanisme mediasi atau musyawarah, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh kedua belah pihak, baik pelaku tindak pidana maupun korban, melalui pencarian solusi terbaik yang disepakati bersama.

Dengan hal ini, *restorative justice* bermakna sebagai keadilan yang dipulihkan atau direstorasi, di mana setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana diberi kesempatan untuk berwawancara. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara kesejahteraan dan keadilan, dengan memberikan hak kepada korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita, serta kewajiban bagi pelaku untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya.

---

<sup>91</sup> Clifford K. Dorne, "*Restorative Justice In The United States: An Introduction*", (Victoria: Pearson College Div, 2007) hlm. 6.



## 2. Konsep Restorative Justice

Sarre berpendapat bahwa *“Restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems.”*

(Keadilan Restorative Justice berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan hallmark (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern).

Berdasarkan pendapat Sarre tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa inti dari pendekatan keadilan restorative, yakni upaya membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana, sebenarnya telah lama dikenal dan dipraktikkan dalam sistem hukum adat di Indonesia. Dengan kata lain, landasan filosofis dari keadilan restorative, yaitu memulihkan keadaan seperti semula sebelum terjadinya konflik, memiliki kesamaan dengan prinsip “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang menjadi dasar dalam Hukum Adat Indonesia.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003, hlm. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *“Essential Criminology, Second Edition”*, (Colorado: Westview, 2004), hlm. 332 dan 400.



Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan restorative memiliki beberapa unsur pokok, *pertama*, tindak pidana dipandang sebagai konflik antara individu, yang menimbulkan kerugian bagi korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri. *Kedua*, tujuan utama dari proses peradilan pidana (criminal justice) adalah mewujudkan perdamaian dalam masyarakat melalui pemulihan kerugian yang disebabkan oleh konflik tersebut. *Ketiga*, proses penyelesaian perkara harus mendorong keterlibatan aktif dan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang adil terhadap permasalahan yang timbul.<sup>93</sup>

Unsur-unsur yang menjadi dasar pendekatan restorative sebagaimana dikemukakan oleh Burt Galaway dan Joe Hudson menunjukkan bahwa korban, sebagai pihak yang menanggung kerugian atau penderitaan akibat tindak pidana, memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian dan pemulihan akibat perbuatan tersebut.

Pemahaman ini membawa implikasi yang logis bahwa tindak pidana tidak semata-mata dipandang sebagai pelanggaran hukum yang harus dijatuhi sanksi oleh negara, melainkan sebagai perbuatan yang perlu dipulihkan melalui pemberian ganti rugi atau bentuk sanksi lain yang bersifat non-pemenjaraan, dengan tujuan mengembalikan keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

---

<sup>93</sup> Burt Galaway, *"Criminal Justice, Restitution, and Reconciliation"*, (London: Criminal Justice Press, 1990), hlm. 2.



### 3. Prinsip Restorative Justice

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restorative dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut;

#### a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di berbagai negara, tersangka selalu memiliki hak untuk terlebih dahulu mengetahui prosedur serta bentuk perlindungan hukum tertentu yang berlaku ketika ia menghadapi proses penuntutan atau ancaman hukuman. Proses peradilan (*due process*) harus dipandang sebagai mekanisme perlindungan hukum yang berfungsi menjaga keseimbangan terhadap kewenangan negara dalam melakukan penangkapan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pidana.<sup>94</sup> Dalam penerapannya, mekanisme pendekatan keadilan restorative menuntut adanya komitmen untuk tetap memberikan perlindungan hukum kepada tersangka sesuai dengan prinsip (*due process of law*). Akan tetapi, karena proses restorative mensyaratkan adanya pengakuan kesalahan dari pelaku terlebih dahulu, timbul pertanyaan mengenai sejauh mana persetujuan yang diberikan secara sadar (*informed consent*) serta pelepasan hak sukarela (*waiver of rights*) dapat dijadikan dasar yang sah bagi terciptanya penyelesaian yang adil.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Van Ness dan Strong, 1997, hlm. 15, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 14 maret 2023

<sup>95</sup> Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.H, M.M, M.H. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 127.



Menurut peneliti, konsep dasar penyelesaian dengan pendekatan restorative yang mensyaratkan adanya pengakuan bersalah dari pelaku merupakan prasyarat untuk memulai proses pemulihan, sekaligus menjadi tanda bahwa pelaku bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, bahwa pengakuan kesalahan dapat dipandang sebagai bentuk konkret dari pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya.

b. Perlindungan yang Setara

Dalam penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, keadilan harus lahir dari proses saling memahami makna dan tujuan keadilan itu sendiri, tanpa membedakan suku, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, maupun status sosial. Tetapi, masih terdapat keraguan terhadap kemampuan pendekatan restoratif dalam mewujudkan penyelesaian yang benar-benar adil bagi seluruh peserta, karena adanya kemungkinan ketimpangan kekuatan di antara para pihak, baik dalam hal ekonomi, intelektual, politik, maupun fisik, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam proses restoratif tersebut.<sup>96</sup>

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restorative, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada realitanya, sistem peradilan pidana pada

---

<sup>96</sup> Wright, 1991, hlm. 68, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 14 maret 2023



umumnya, korban sering kali tidak memperoleh perlindungan yang seimbang dari aparat penegak hukum, sehingga kepentingan utama korban kerap terabaikan, dan jika pun diperhatikan, hal tersebut biasanya hanya sebatas pemenuhan aspek administratif atau manajerial dalam sistem peradilan pidana.<sup>97</sup>

Menurut peneliti, pemberian kesempatan kepada korban untuk menyampaikan penjelasan atau keterangan terkait peristiwa yang dialaminya dalam proses persidangan masih belum mencerminkan adanya kesetaraan kedudukan di hadapan hukum. Oleh karena itu, agar posisi hukum korban dapat sejajar dalam proses penyelesaian perkara, maka korban perlu diberikan hak untuk memperoleh ganti rugi yang layak sebagai bentuk pemulihan atas penderitaan yang dialaminya.

d. Proporsionalitas

Konsep fairness dalam sistem keadilan restorative didasarkan pada kesepakatan bersama yang memberikan alternatif pilihan dalam penyelesaian suatu permasalahan. Sementara itu, proporsionalitas berkaitan dengan tingkat kesetaraan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggar sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Dalam sistem peradilan pidana konvensional. Proporsionalitas dianggap tercapai apabila hukuman yang dijatuhkan mencerminkan rasa keadilan retributif, yaitu keseimbangan antara hukuman dan imbalan. Namun, dalam pendekatan

---

<sup>97</sup> Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.H, M.M, M.H, Loc.cit



restorative, dimungkinkan adanya pemberlakuan sanksi yang berbeda bagi pelaku yang melakukan pelanggaran serupa, tergantung pada konteks dan kesepakatan dalam proses penyelesaian.<sup>98</sup>

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam sistem peradilan pidana konvensional, negara memikul tanggung jawab pembuktian atas kesalahan tersangka, dan selama proses pembuktian tersebut berlangsung, tersangka harus tetap dianggap tidak bersalah. Namun, dalam mekanisme keadilan restorative, pengakuan bersalah menjadi prasyarat untuk dapat melanjutkan proses penyelesaian melalui pendekatan tersebut. Dalam hal ini, hak tersangka atas asas praduga tak bersalah dapat disesuaikan, misalnya dengan memberikan hak kepada tersangka untuk menghentikan proses restorative dan menolak pengakuan atas kesalahan, sehingga ia dapat memilih untuk melanjutkan penyelesaian melalui jalur peradilan formal, di mana kesalahannya harus dibuktikan secara hukum. Selain itu, tersangka juga memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan, dan dalam hal tersebut, segala bentuk kesepakatan yang tercapai dalam proses restorative dianggap tidak lagi memiliki kekuatan mengikat.<sup>99</sup>

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

---

<sup>98</sup> Warner, 1994, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 16/10/2025

<sup>99</sup> Moore, 1993, hlm. 19, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 17 Oktober 2025



Dalam proses keadilan restorative, peran advokat atau penasihat hukum memiliki arti penting dan strategis, terutama dalam membantu pelaku memahami serta melindungi hak-haknya melalui pendampingan hukum. Pada setiap tahapan informal dalam proses restorative, tersangka dapat memperoleh penjelasan dari penasihat hukumnya mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki, sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Namun, setelah tersangka memutuskan untuk berpartisipasi dalam proses restorative, ia sebaiknya berbicara dan bertindak atas nama dirinya sendiri. Jika pengacara sepenuhnya mewakili para pihak sepanjang seluruh tahapan proses restorative, maka hal tersebut dapat mengurangi manfaat utama dari pertemuan langsung (*encounter*), seperti komunikasi terbuka, pengungkapan perasaan secara jujur, serta pengambilan keputusan bersama secara aktif.

Meskipun dengan peran pengacara tetap penting dalam memberikan nasihat kepada klien mengenai kemungkinan hasil yang dapat dicapai dan membantinya menentukan langkah yang paling tepat dalam proses penyelesaian tersebut.

#### **4. Model Sistem Pendekatan Restoratif**

Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif tidak akan dapat terlaksana secara nyata apabila tidak dibentuk atau dikembangkan suatu model struktural yang berlandaskan paradigma restoratif sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, Van Ness



mengemukakan berbagai bentuk atau model penerapan sistem restoratif yang dapat dijadikan acuan dalam perkembangannya, yaitu:

a) *Unified System*

Dalam masyarakat yang semakin menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum, hipotesis Christie yang menyatakan bahwa negara telah mengambil alih konflik dari pihak-pihak yang seharusnya terlibat langsung, menjadi dasar penting untuk memandang pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif pengganti sistem peradilan pidana konvensional. Untuk mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang berhak menyelesaikannya, dibutuhkan pendekatan baru dalam pengelolaan keadilan yang memberikan kesempatan bagi korban dan pelaku untuk menentukan sendiri hasil penyelesaian konflik mereka. Dengan demikian, negara tidak lagi memegang kendali mutlak atas konflik tersebut, dan berdasarkan pemikiran ini, proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif seharusnya dapat menjadi pengganti dari mekanisme peradilan pidana tradisional.

b) *Dual Track System*

Model *dual track system* atau sistem jalur ganda dapat dijadikan sebagai alternatif pendamping bagi sistem peradilan pidana yang telah ada. Dalam model ini, proses restoratif dan proses peradilan konvensional berjalan secara paralel, di mana para pihak yang terlibat memiliki kewenangan untuk menentukan jalannya proses penyelesaian kasus. Apabila kesepakatan untuk menempuh proses restoratif tidak



tercapai melalui konsensus seluruh pihak yang berkepentingan, maka penyelesaian akan tetap dilanjutkan melalui mekanisme peradilan pidana formal. Dengan demikian, pendekatan restoratif menempati posisi utama (primer), sedangkan lembaga-lembaga peradilan formal berfungsi sebagai unsur pendukung. Pola ini serupa dengan sistem peradilan pidana di Jepang, yang pada dasarnya menganut dua jalur, yakni jalur formal sebagaimana yang berlaku di banyak negara demokrasi industri, lengkap dengan hukum pidana materiil dan formil yang mengatur proses penyelesaian suatu perkara pidana.

c) *Safeguard System*

Model ini merupakan rancangan sistem yang ditujukan untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan restoratif, di mana program-program restorasi menjadi sarana utama dalam penyelesaian permasalahan pidana. Konsekuensinya, akan terjadi pergeseran besar dari sistem peradilan pidana konvensional menuju sistem keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan daripada penghukuman. Meskipun demikian, tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Untuk kasus-kasus tertentu yang dinilai kurang tepat<sup>6</sup> ditangani melalui mekanisme restoratif, penyelesaiannya tetap dilakukan melalui sistem peradilan pidana formal. Contohnya, situasi yang memerlukan penentuan tegas mengenai kesalahan terdakwa, atau kondisi di mana tindakan koersif dan pengendalian yang lebih kuat dibutuhkan demi melindungi kepentingan masyarakat.



*d) Hybrid System*

Dalam model ini, proses penetapan bersalah atau tidaknya seseorang tetap dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana konvensional, namun pendekatan restoratif diterapkan pada tahap penentuan jenis sanksi yang akan dijatuhkan. Dalam sistem hybrid seperti ini, baik pendekatan restoratif maupun sistem peradilan pidana tradisional dianggap sebagai elemen normatif yang saling melengkapi dalam satu kesatuan sistem peradilan.

**F. Restorative Justice dalam Perspektif Islam**

Pelaksanaan restorative justice tercermin secara nyata dalam penerapan qisas dan diyat. Dalam praktik qisas, terdapat unsur baru yang menunjukkan bahwa hak untuk menuntut pelaksanaan hukuman qisas berada pada keluarga korban, misalnya dalam kasus pembunuhan. Para fuqaha memandang pembunuhan sebagai tindakan perdata (*civil wrong*), sehingga penyelesaiannya bergantung pada kesepakatan antara pelaku dan keluarga korban. Namun, hakim tetap memiliki kewenangan akhir untuk menetapkan hukuman qisas.

Pelaksanaan hukum qisas tetap mematuhi prosedur hukum yang telah ditetapkan, dan hukuman qisas dapat dihapuskan apabila pelaku meninggal dunia, dimaafkan oleh keluarga korban, atau tercapai perdamaian antara pelaku dan pihak korban.

Adanya prosedur hukum yang terstruktur dalam penerapan qisas menunjukkan adanya unsur modernisasi dalam sistem hukum islam. Para ulama



berupaya mengimplementasikan ajara qisas sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an ke dalam praktik hukum sebagai pedoman bagi para qadhi dalam menjalankan kewenangannya. Meskipun fiqh merupakan hasil ijtihad individu, namun rumusannya menjadi dasar pelaksanaan hukum islam dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dengan demikian, nilai-nilai modernitas yang terintegrasi dalam hukum islam menjadikannya sistem hukum yang relevan dan aplikatif sepanjang masa.

Dasar penetapan hukum qisas sebenarnya telah di eksplisitkan dalam Al-Qur'an *"Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa"*

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan utama diberlakukannya qisas adalah untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan manusia. Penerapan hukuman qisas bukan dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan atas tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku, melainkan sebagai upaya menjaga keseimbangan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, tidak setiap pelaku pembunuhan otomatis dijatuhi hukuman qisas, sebab hal tersebut justru akan menyimpang dari esensi dan tujuan pokok qisas itu sendiri.

Inilah alasan mengapa setiap kasus pembunuhan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW tidak serta-merta dijatuhi hukuman qisas. Sebaliknya, langkah pertama yang beliau anjurkan adalah agar wali korban



mempertimbangkan untuk memberikan maaf kepada pelaku, sebagai bentuk penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan yang sejati dalam hukum islam.<sup>100</sup>

Secara filosofis, penerapan hukuman qisas memiliki sifat reformatif, yakni bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku kejahatan sekaligus menumbuhkan kesadaran moral dalam masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, qisas dipandang sebagai bentuk hukuman tertinggi atau maksimal, yang berarti penerapannya hanya dilakukan sebagai langkah terakhir apabila upaya perdamaian tidak tercapai.

Sifat reformatif qisas juga tercermin dalam asas pencegahan (preventif), yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pembunuhan selanjutnya serta menghindarkan masyarakat dari kecenderungan melakukan tindakan serupa. Upaya pencegahan tersebut memiliki tujuan utama melindungi keberlangsungan kehidupan sosial dan menekan munculnya budaya balas dendam yang dahulu lazim terjadi pada masa jahiliyah.

Perdamaian tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan hal yang diharamkan maupun melarang hal yang dihalalkan. Tujuan utama dari perdamaian adalah menciptakan hasil terbaik bagi korban, pelaku, dan masyarakat, agar hubungan silaturahmi tetap terjaga. Dalam konteks hukum pidana, selama proses perdamaian mampu menampung kepentingan kedua belah pihak, dilandasi oleh kerelaan, pemahaman terhadap nilai keadilan, serta

---

<sup>100</sup> Syaibatul Hamdi, dkk, 2021, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1 No. 1, hlm.82



kesadaran akan baik dan buruknya suatu perbuatan, maka perdamaian dapat dijadikan dasar penyelesaian perkara. Dalam perspektif islam, pelaksanaan perdamaian tersebut wajib diterapkan demi terwujudnya kemaslahatan bersama dan pembentukan masyarakat yang lebih baik. Islam tidak mengenal permusuhan, sehingga konsep keadilan restoratif yang sesuai dengan ajaran islam sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif Indonesia.





### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penerapan *Restorative Justice* dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pencurian

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula (*restoration*) dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, penerapan keadilan restoratif telah diakomodasi melalui berbagai peraturan, antara lain Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta diperkuat dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Dasar pemikiran keadilan restoratif adalah menggeser paradigma dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan yang lebih humanis dan solutif. Dalam konteks tindak pidana pencurian, penerapan restorative justice memungkinkan penyelesaian perkara tanpa melalui proses peradilan formal, asalkan terpenuhi syarat-syarat hukum yang ditentukan.

Tahap pertama dalam penerapan *restorative justice* pada penghentian penuntutan tindak pidana pencurian dimulai dengan identifikasi perkara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada tahap ini, jaksa melakukan analisis awal terhadap perkara yang diterima dari penyidik untuk memastikan apakah perkara tersebut



memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Identifikasi dilakukan dengan meninjau unsur formil dan materil perkara, termasuk latar belakang pelaku, tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta tanggapan korban dan masyarakat sekitar. Penilaian ini penting karena tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Dalam konteks tindak pidana pencurian, *restorative justice* hanya dapat diterapkan apabila perbuatan tersebut tidak menimbulkan keresahan sosial yang luas, tidak mengancam keamanan umum, serta dilakukan dengan nilai kerugian yang relatif kecil.<sup>101</sup>

Selain menilai unsur yuridis, jaksa juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis dari pelaku dan korban. Misalnya, dalam kasus pencurian ringan yang dilakukan karena faktor ekonomi atau kealpaan, jaksa dapat memandang bahwa pemidanaan melalui pengadilan tidak selalu menjadi solusi terbaik. Sebaliknya, penyelesaian secara damai dengan pemulihan kerugian korban dapat lebih efektif dalam menciptakan keadilan substantif.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5 ayat (1)

<sup>102</sup> Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2019, hlm. 45



Setelah hasil identifikasi menunjukkan bahwa perkara memenuhi syarat keadilan restoratif, jaksa akan menginisiasi proses mediasi penal dengan menghubungi kedua belah pihak pelaku dan korban—untuk menanyakan kesediaan mereka melakukan perdamaian.<sup>103</sup> Inisiasi ini bersifat sukarela, artinya tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun. Jaksa bertindak sebagai fasilitator yang netral dan memastikan bahwa setiap proses berjalan dengan prinsip kesetaraan, keikhlasan, dan tanggung jawab.

Tahap identifikasi dan inisiasi ini menjadi pondasi penting dalam proses penerapan *restorative justice*, karena menentukan apakah perkara dapat dilanjutkan ke tahap mediasi penal atau tetap diteruskan ke persidangan. Melalui proses awal yang cermat, jaksa berperan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penggagas solusi hukum yang berorientasi pada kemanusiaan dan pemulihan sosial.<sup>104</sup>

Tahap kedua dalam penerapan *restorative justice* pada penghentian penuntutan tindak pidana pencurian adalah pelaksanaan mediasi penal. Tahap ini merupakan inti dari mekanisme keadilan restoratif, karena pada proses inilah pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait dipertemukan untuk mencapai kesepakatan damai yang adil dan berkeadilan sosial.

---

<sup>103</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta, 2021, hlm. 12.

<sup>104</sup> Suryono, Dwi. "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Kejaksaan Negeri," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 8 No. 2, 2022, hlm. 132.



Pelaksanaan mediasi penal dilakukan setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) memastikan bahwa seluruh syarat formil dan materil telah terpenuhi serta kedua belah pihak menyatakan kesediaannya untuk menempuh penyelesaian di luar proses peradilan formal.<sup>105</sup> Jaksa dalam hal ini bertindak sebagai mediator dan fasilitator netral, yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan kepentingan antara pelaku dan korban serta memastikan proses berlangsung secara sukarela tanpa tekanan.

Mediasi penal dilaksanakan di tempat yang netral dan kondusif, seperti ruang mediasi di Kejaksaan Negeri, kantor desa, atau balai pertemuan masyarakat.<sup>106</sup> Proses mediasi dimulai dengan penyampaian maksud dan tujuan kegiatan oleh jaksa mediator. Selanjutnya, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan perasaannya secara terbuka.

Pelaku tindak pidana pencurian biasanya diminta untuk:

- Mengakui perbuatannya secara jujur dan menunjukkan penyesalan yang tulus.
- Menjelaskan motif atau alasan yang melatarbelakangi perbuatannya.
- Menyampaikan permintaan maaf langsung kepada korban.

Sementara itu, korban diberikan kesempatan untuk:

---

<sup>105</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 7 ayat (2)

<sup>106</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta, 2021, hlm. 18.



- Menyampaikan akibat yang dideritanya, baik berupa kerugian materiil maupun psikologis.
- Menentukan bentuk pemulihan atau ganti rugi yang diharapkan dari pelaku.<sup>107</sup>

Apabila tercapai kesepakatan damai, maka hasil mediasi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Perdamaian (*peace agreement*), yang memuat:

1. Identitas pelaku dan korban;
2. Kronologi singkat peristiwa;
3. Bentuk ganti rugi atau pemulihan yang disepakati;
4. Pernyataan perdamaian dari kedua belah pihak; dan
5. Tanda tangan para pihak serta jaksa mediator, disaksikan oleh tokoh masyarakat atau aparat desa.<sup>108</sup>

Kesepakatan tersebut kemudian menjadi dasar yuridis bagi jaksa untuk mengajukan permohonan penghentian penuntutan kepada pimpinan Kejaksaan Negeri. Dalam hal pelaku telah memenuhi kewajiban pemulihan sesuai kesepakatan, maka proses hukum dapat dihentikan demi keadilan substantif.

Pelaksanaan mediasi penal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berperan penting dalam membangun kembali hubungan sosial antara pelaku dan korban. Melalui komunikasi langsung, kedua pihak dapat memahami kondisi satu

---

<sup>107</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2020, hlm. 73.

<sup>108</sup> Kejaksaan Negeri Tegal, *Dokumentasi Penerapan Restorative Justice Tahun 2024*, Arsip Internal, hlm. 6.



sama lain, menghapus dendam, serta menumbuhkan empati. Dalam konteks sosial yang lebih luas, mediasi penal menjadi instrumen penting dalam mendorong rekonsiliasi dan ketertiban sosial tanpa harus selalu menempuh jalur peradilan yang formal dan represif.<sup>109</sup>

Tahap ketiga dalam penerapan *restorative justice* pada penghentian penuntutan tindak pidana pencurian adalah penelitian dan evaluasi oleh Kejaksaan Negeri terhadap hasil kesepakatan mediasi penal yang telah dicapai oleh para pihak. Tahapan ini memiliki fungsi krusial sebagai mekanisme kontrol dan validasi yuridis atas proses perdamaian yang dilakukan antara pelaku dan korban.

Setelah mediasi penal menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Perdamaian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) wajib menyusun berkas laporan hasil pelaksanaan *restorative justice*, yang berisi uraian lengkap mengenai proses mediasi, hasil kesepakatan, serta tindak lanjut yang disepakati.<sup>110</sup> Berkas ini kemudian disampaikan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) untuk dilakukan penelitian administratif dan substantif.

Penelitian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri meliputi tiga dimensi utama, yaitu:

---

<sup>109</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "Keadilan Restoratif sebagai Paradigma Baru dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 17 No. 1, 2021, hlm. 24

<sup>110</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta, 2021, hlm. 23.



1. Aspek Formil, yakni memastikan seluruh dokumen pendukung telah lengkap, seperti surat pernyataan perdamaian, berita acara kesepakatan, bukti penggantian kerugian, dan bukti kesediaan korban untuk tidak melanjutkan perkara.<sup>111</sup> Pemeriksaan formil juga mencakup verifikasi tanda tangan para pihak dan kesesuaian format dokumen dengan ketentuan *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020*.
2. Aspek Materil, yaitu menilai substansi perdamaian yang tercapai agar benar-benar didasarkan pada itikad baik, keikhlasan, dan tanpa paksaan dari kedua belah pihak<sup>112</sup>. Jaksa memastikan bahwa kesepakatan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum, norma kesusilaan, maupun rasa keadilan masyarakat. Dalam praktiknya, penelitian aspek ini dilakukan melalui wawancara tambahan kepada korban dan pelaku untuk mengonfirmasi keaslian niat perdamaian.
3. Aspek Sosiologis, yakni menilai dampak sosial dari penghentian penuntutan terhadap lingkungan masyarakat.<sup>113</sup> Jaksa harus memastikan bahwa perdamaian tidak menimbulkan keresahan, kecemburuan sosial, atau persepsi negatif terhadap lembaga penegak hukum. Penilaian ini juga memperhatikan pandangan tokoh masyarakat, kepala desa, atau aparat lokal yang mengetahui kondisi sosial setempat.

---

<sup>111</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 9 ayat (2)

<sup>112</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2020, hlm. 81.

<sup>113</sup> Dwidja Priyatno, *Restorative Justice dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2021, hlm. 59.



Hasil penelitian kemudian disusun dalam nota pendapat yuridis (legal opinion) oleh JPU dan disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Jika hasilnya menunjukkan bahwa semua unsur terpenuhi dan kesepakatan telah dilaksanakan dengan baik, maka Kajari memberikan rekomendasi untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.<sup>114</sup>

Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian, misalnya pelaku belum melaksanakan kewajiban ganti rugi atau korban merasa dipaksa berdamai, maka proses penghentian penuntutan tidak dapat dilanjutkan. Dalam hal demikian, perkara tetap diteruskan ke tahap persidangan untuk mendapatkan putusan hukum formal.

Tahap penelitian dan evaluasi ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* tidak dilakukan secara serampangan, melainkan melalui mekanisme pengawasan berlapis yang menjamin objektivitas dan integritas keputusan jaksa. Dengan demikian, keputusan penghentian penuntutan tidak hanya memenuhi asas keadilan substantif, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keadilan Restoratif, Bagian IV huruf B.

<sup>115</sup> Suryono, Dwi. "Evaluasi Proses Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9 No. 2, 2022, hlm. 147.



Tahap keempat dalam penerapan *restorative justice* pada penghentian penuntutan tindak pidana pencurian adalah pengajuan dan persetujuan ke tingkat Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan pengawasan hierarkis dan legitimasi hukum yang kuat terhadap keputusan penghentian penuntutan yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri.

Setelah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) memberikan rekomendasi atas hasil penelitian dan evaluasi tahap sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyusun berkas pengajuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.<sup>116</sup> Berkas tersebut mencakup antara lain:

1. Laporan hasil pelaksanaan mediasi penal;
2. Berita Acara Kesepakatan Perdamaian;
3. Bukti pelaksanaan pemulihan atau penggantian kerugian oleh pelaku;
4. Nota pendapat yuridis (legal opinion) dari JPU; dan
5. Rekomendasi resmi dari Kepala Kejaksaan Negeri.

Berkas yang telah lengkap kemudian dikirim ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk diteliti oleh tim yang ditunjuk oleh Asisten Tindak Pidana Umum (Asisten Pidum).<sup>117</sup> Tim ini bertugas memeriksa kembali kelengkapan dokumen, keabsahan

---

<sup>116</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta, 2021, hlm. 27.

<sup>117</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 10 ayat (1).



proses mediasi, dan memastikan bahwa seluruh syarat penerapan *restorative justice* telah terpenuhi sesuai ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Apabila hasil penelitian di tingkat Kejati menyatakan bahwa penghentian penuntutan dapat disetujui, maka berkas diteruskan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) di Kejaksaan Agung untuk memperoleh persetujuan final.<sup>118</sup> Di tingkat pusat ini, evaluasi dilakukan lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek:

- Yuridis, yaitu kesesuaian penerapan hukum terhadap asas legalitas dan kewenangan jaksa;
- Kebijakan hukum nasional, yakni konsistensi keputusan dengan kebijakan Kejaksaan dalam mewujudkan keadilan restoratif secara nasional; serta
- Kepentingan umum, termasuk potensi dampak sosial terhadap masyarakat luas.<sup>119</sup>

Jika hasil pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat, maka Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif.<sup>120</sup> Surat ini memiliki kekuatan hukum yang sah dan menjadi dasar bagi Kejaksaan Negeri untuk menutup perkara

---

<sup>118</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keadilan Restoratif, Bagian IV huruf D.

<sup>119</sup> Muladi, *Keadilan Restoratif dan Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2020, hlm. 94.

<sup>120</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Restorative Justice 2024*, Jakarta, 2025, hlm. 35.



tanpa melanjutkan ke pengadilan. SKP2 tersebut juga dilaporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan kebijakan hukum.

Namun, apabila ditemukan adanya kekeliruan prosedur, manipulasi data, atau ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum, Kejaksaan Agung dapat menolak atau mengembalikan berkas untuk diperbaiki.<sup>121</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sistem persetujuan berjenjang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal (internal control) untuk menjaga integritas, akuntabilitas, dan keseragaman pelaksanaan kebijakan *restorative justice* di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Selain itu, proses persetujuan di tingkat pusat juga berperan penting dalam membangun basis data nasional (database) penerapan *restorative justice*. Data ini berguna untuk evaluasi kebijakan, monitoring efektivitas pelaksanaan, serta pencegahan adanya disparitas penanganan antar-kejaksaan. Dengan demikian, tahap pengajuan dan persetujuan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam rangka penguatan sistem hukum progresif berbasis keadilan sosial.<sup>122</sup>

Tahap kelima merupakan tahap akhir dalam penerapan *restorative justice* pada penghentian penuntutan tindak pidana pencurian, yaitu publikasi hasil

---

<sup>121</sup> Dwidja Priyatno, *Restorative Justice dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2021, hlm. 83.

<sup>122</sup> Suryono, Dwi. "Analisis Pengawasan Hierarkis dalam Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 10 No. 1, 2023, hlm. 51.



kesepakatan dan pemantauan pasca-perdamaian. Tahapan ini memiliki fungsi strategis untuk memastikan bahwa tujuan utama keadilan restoratif benar-benar tercapai, yaitu pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan ketenangan korban dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) diterbitkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan disampaikan kepada Kejaksaan Negeri yang menangani perkara, maka proses selanjutnya adalah penyampaian hasil perdamaian kepada publik secara terbatas dan proporsional.<sup>123</sup> Publikasi ini dilakukan melalui media internal Kejaksaan, konferensi pers terbatas, atau platform resmi *Restorative Justice House (Rumah RJ)* yang telah dibentuk di berbagai daerah. Tujuannya bukan untuk menonjolkan pelaku, melainkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.<sup>124</sup>

Selain itu, tahap publikasi juga menjadi bagian dari pendidikan hukum kepada masyarakat, agar publik memahami bahwa pendekatan *restorative justice* bukan berarti pelaku bebas dari tanggung jawab, tetapi justru menekankan tanggung jawab moral dan sosial yang lebih substansial.<sup>125</sup> Dalam konteks ini, Kejaksaan Negeri bersama aparat desa, tokoh masyarakat, dan kepolisian berperan

---

<sup>123</sup> Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 11.

<sup>124</sup> Laporan Tahunan Kejaksaan Agung RI, *Evaluasi Program Rumah Restorative Justice Tahun 2024*, Jakarta, 2025, hlm. 17.

<sup>125</sup> Muladi, *Restorative Justice dan Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2020, hlm. 88.



aktif dalam menyampaikan pesan edukatif mengenai pentingnya penyelesaian perkara secara damai dengan tetap menghormati nilai keadilan dan kepentingan korban.

Setelah proses publikasi dilakukan, tahapan berikutnya adalah pemantauan pasca-perdamaian (post-agreement monitoring). Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesepakatan perdamaian benar-benar dijalankan oleh pelaku, seperti pembayaran ganti rugi, perbaikan kerusakan, atau bentuk pemulihan lainnya. Jaksa Penuntut Umum bersama pihak pemerintah desa dan Bhabinkamtibmas melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi sosial antara korban dan pelaku, guna mencegah terulangnya tindak pidana dan menjaga stabilitas sosial di lingkungan tempat tinggal mereka.<sup>126</sup>

Kegiatan pemantauan pasca-perdamaian juga berfungsi untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan keadilan restoratif, baik dari aspek hukum, sosial, maupun psikologis. Laporan hasil pemantauan kemudian dilaporkan secara periodik kepada Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagai bagian dari mekanisme supervisi nasional.<sup>127</sup> Dari hasil monitoring tersebut, Kejaksaan dapat melakukan evaluasi kebijakan dan penyempurnaan prosedur penerapan *restorative justice* di masa mendatang.

---

<sup>126</sup> Suryono, Dwi. "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan," *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 9 No. 3, 2023, hlm. 114

<sup>127</sup> *Ibid.*



Dalam konteks tindak pidana pencurian, tahap pemantauan ini sangat penting karena banyak kasus yang melibatkan pelaku dari kalangan ekonomi lemah atau hubungan sosial dekat dengan korban (misalnya tetangga, rekan kerja, atau keluarga).<sup>128</sup> Dengan demikian, pengawasan pasca-perdamaian membantu memastikan bahwa proses penyelesaian benar-benar membawa efek jera, membangun kembali kepercayaan sosial, dan tidak menimbulkan dendam di antara pihak-pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, tahap publikasi dan pemantauan pasca-perdamaian merupakan bentuk akuntabilitas sosial dan sustainabilitas hukum dalam penerapan *restorative justice*. Ia tidak hanya menutup perkara dari aspek formal hukum pidana, tetapi juga membuka ruang bagi pembentukan budaya hukum baru yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada perdamaian.<sup>129</sup>

Dari keseluruhan tahapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana pencurian:

- Memberikan manfaat yuridis, yaitu mempercepat penyelesaian perkara ringan tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan formalistik;
- Menciptakan manfaat sosial, berupa pemulihan hubungan antara korban dan pelaku serta menekan potensi konflik sosial di masyarakat; dan

---

<sup>128</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2022, hlm. 112.

<sup>129</sup> Yulia, Retno. "Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 12 No. 1, 2023, hlm. 67.



- Menghadirkan manfaat filosofis, yakni mewujudkan nilai keadilan substantif yang lebih humanis sesuai dengan semangat Pancasila dan asas kemanfaatan hukum.

Secara normatif dan empiris, mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terbukti menjadi instrumen efektif dalam reformasi hukum pidana Indonesia, karena mampu menyeimbangkan antara penegakan hukum, kemanusiaan, dan kepentingan sosial dalam kerangka sistem peradilan pidana modern.

Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal telah menggunakan pelaksanaan *restorative justice* sesuai berdasarkan penjelasan tahap diatas. Salah satu perkara tindak pidana yang diselesaikan dengan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal yaitu kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh SDR. AKHMAD SURURI, yang mana Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal menerbitkan Surat Perintah untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif dengan mendasar pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 8 ayat (3) a, Pasal 14 a,b,i, Pasal 109, Pasal 110 dan Pasal 138 KUHP;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas



Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

5. Surat Pengantar Penerimaan dan Penelitian Tersangka dan Barang Bukti; dan

6. Laporan upaya perdamaian oleh korban SUYATNO pada tanggal 14 Juni 2025 Dengan melalui beberapa tahapan seperti pemanggilan pihak korban

dan pihak tersangka untuk upaya perdamaian, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal menerbitkan surat pemberitahuan penyelesaian perkara diluar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif kepada Penyidik Kepolisian Resor Tegal.

Setelah adanya upaya perdamaian berdasarkan keadilan restoratif, terdapat laporan hasil upaya perdamaian sebagai berikut:

1. Mengakui segala kesalahannya;
2. Mengembalikan 1 (satu) unit Spm Honda Supra X Nopol : G 2362 PF warna abu-abu merah, tahun 2010, No. Rangka : MH1JB0110AK11, No. Mesin : JB01E111256 Atas Nama Suyatno;
3. Tidak akan mengulangi perbuatan serupa;
4. Tersangka dan Korban saling memaafkan;
5. Tersangka dan Korban sepakat untuk tidak melanjutkan perkaranya lebih lanjut.



## **B. Kelemahan Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pencurian**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diketahui terdapat beberapa kelemahan atau hambatan yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dianalisis dengan mendasar pada teori efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, antara lain meliputi faktor perundang-undangan (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.<sup>130</sup> Adapun hambatan yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat penulis analisis sebagai berikut :

### **1. Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)**

Dari sisi yuridis, pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif hanya dapat dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung tentang Penghentian Penuntutan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, ditemukan adanya aturan mengenai batas waktu penyelesaian proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban yang ditetapkan selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pelimpahan tanggung jawab terhadap tersangka

---

<sup>130</sup> Soerjono Soekanto, *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 8-11



dan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) peraturan tersebut. Ketentuan ini berpotensi menghambat tercapainya kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban, karena dalam mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, jaksa penuntut umum harus menempuh beberapa tahapan yang memerlukan waktu, mulai dari analisis kelayakan perkara untuk dihentikan hingga penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menjadi kendala yang berarti karena proses tersebut tetap dapat dijalankan dengan baik oleh jaksa penuntut umum.

## **2. Faktor Penegak Hukum**

Peran aparat penegak hukum memiliki posisi yang sangat krusial dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, sehingga keberhasilan penegakan hukum pidana sangat bergantung pada kinerja dan keberadaan aparat tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan hambatan yang berasal dari faktor aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini diperkuat oleh data dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat satu perkara pidana atas nama tersangka SDR. AKHMAD SURURI yang berhasil diselesaikan melalui penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum. Keberhasilan ini menjadi indikator bahwa faktor aparat penegak hukum tidak menjadi penghambat dalam penerapan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif.



### **3. Faktor Sarana dan Fasilitas**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sehubungan dengan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ditemukan adanya hambatan yang bersumber dari faktor sarana dan fasilitas. Hal ini diketahui berdasarkan ketersediaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparat penegak hukum khususnya pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Teggl serta adanya ketersediaan peralatan pendukung yang memadai.

### **4. Faktor Masyarakat**

Faktor ini berfokus pada tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berpartisipasi aktif pada proses penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif, khususnya dalam upaya menciptakan perdamaian antara tersangka dan korban. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa faktor masyarakat pada dasarnya tidak menjadi hambatan dan kelemahan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini disebabkan karena Peraturan Jaksa Agung tentang Penghentian Penuntutan memberikan peran kepada masyarakat atau tokoh masyarakat untuk turut memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap proses tersebut.

### **5. Faktor Kebudayaan**

Faktor ini berfokus pada nilai budaya saling memaafkan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, faktor kebudayaan sejalan dengan esensi Peraturan Jaksa Agung tentang Penghentian Penuntutan, karena regulasi tersebut lahir dari landasan sosiologis yang menempatkan penyelesaian




perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif sebagai kebutuhan hukum masyarakat. Pendekatan ini menekankan pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan. Namun demikian, berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, diketahui terdapat lebih dari satu perkara tindak pidana pencurian yang tidak dapat dihentikan penuntutannya secara restoratif karena korban menolak melakukan perdamaian dengan tersangka. Mengingat perdamaian merupakan inti dari budaya saling memaafkan, maka faktor kebudayaan ini dapat menjadi kendala bagi Jaksa Penuntut Umum dalam merealisasikan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Tanpa adanya kesepakatan damai antara korban dan tersangka, proses tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dianalisis bahwa faktor kelemahan yang menjadi penghambat yang paling dominan memberikan pengaruh dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu :

1. Faktor peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah singkatnya jangka waktu yang diberikan Perja Penghentian Penuntutan untuk melaksanakan proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban tertentu yaitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pelimpahan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti dari penyidik. Jangka waktu tersebut dinilai terlalu singkat mengingat mekanisme yang harus ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses penghentian penuntutan cukup panjang, antara lain meliputi :



- 
- a. Memberikan analisa dan kesimpulan apakah suatu perkara pidana yang sedang ditanganinya dapat dilakukan penghentian penuntutan atau tidak;
  - b. Memberikan penawaran perdamaian kepada Tersangka dan Korban;
  - c. Melakukan pemanggilan terhadap Korban dengan melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat dan pihak lain terkait;
  - d. Membuat laporan tentang diterima atau tidaknya proses perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
  - e. Membuat berita acara dan nota pendapat setelah adanya pemenuhan kewajiban tertentu dari Tersangka kepada Korban jika dalam proses ini Korban menghendaki adanya pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan oleh Tersangka;
  - f. Membuat laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara dan nota pendapat yang selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
  - g. Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif apabila mendapat persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi, sedangkan jika tidak mendapat persetujuan maka perkara pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan.

Serangkaian proses tersebut tentunya tidak dapat ditempuh dalam jangka waktu yang singkat dalam hal ini adalah 14 (empat belas) hari, mengingat proses



penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berorientasi pada aspek tercapainya perdamaian antara Korban dan Tersangka serta terlaksananya pemulihan pada keadaan semula oleh tersangka atas kerugian yang dialami oleh korban. Dengan demikian guna menunjang optimalisasi proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perlu diberikan solusi berupa penambahan dan/atau perpanjangan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari dengan ketentuan bahwa penambahan dan/atau perpanjangan jangka waktu tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal terdapat potensi tercapainya perdamaian antara Korban dan Tersangka serta adanya pemulihan kembali pada keadaan semula oleh Tersangka.

2. Faktor kebudayaan, dalam hal ini adalah budaya memaafkan yang hidup di masyarakat Indonesia. Rendahnya kesadaran Korban untuk memaafkan Tersangka atas perbuatannya memberikan hambatan yang signifikan dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mengingat kesediaan Korban untuk memaafkan Tersangka yang ditindaklanjuti dengan upaya perdamaian merupakan syarat penting agar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan. Mengingat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak dapat dipisahkan dari faktor perdamaian antara Korban dan Tersangka yang dalam hal ini memiliki keterkaitan erat dengan kesadaran atas budaya saling memaafkan, maka agar hal ini tidak menjadi faktor penghambat dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diperlukan



adanya peran aktif dan kemahiran Jaksa selaku pihak yang berkedudukan sebagai fasilitator atau penyelenggara proses mediasi penal guna memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang pentingnya perdamaian terutama dari aspek budaya memaafkan oleh Korban.

Selain itu juga terdapat hambatan yang terdapat dalam 2 (dua) kondisi, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

### **1. Hambatan Internal**

Penerapan keadilan restoratif oleh penyidik dalam tahap penyidikan merupakan sebuah inovasi yang mencerminkan reformasi regulasi dalam penanganan perkara pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara lebih adil bagi masyarakat, tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang bersifat formalistik, kaku, memakan waktu lama, dan membutuhkan biaya tinggi. Adapun hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam menerapkan sistem penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui pendekatan keadilan restoratif, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasinya, antara lain sebagai berikut:<sup>131</sup>

#### **a. Substansi Hukum**

Saat ini sudah ada ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kekuasaan

---

<sup>131</sup> Husein Pohan, *“Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan”*, Vol. II (1), Jurnal Konsep Ilmu Hukum, (Medan: Locus Media, 2022), hlm. 277-278



Kehakiman yang mendorong jaksa untuk senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun karena tidak ada aturan tentang kewenangan kejaksaan menyelesaikan perkara diluar pengadilan, maka ketentuan tersebut tidak dapat diaplikasikan sebagai landasan implementasi *restorative justice* oleh jaksa.

b. Struktur Hukum

Struktur hukum mencakup aparat penegak hukum beserta lembaganya yang berperan dalam menjalankan sistem hukum sebagaimana diatur dalam substansi hukum. Dalam konteks ini, struktur hukum yang dimaksud adalah lembaga kejaksaan bersama aparaturnya, terutama jaksa. Jika dikaitkan dengan kendala yang dihadapi kejaksaan dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui pendekatan keadilan restoratif, hambatan utamanya terletak pada belum adanya kewenangan yang secara tegas diberikan kepada jaksa maupun lembaga kejaksaan untuk melaksanakan hal tersebut. Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya diwajibkan untuk menggali serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di tengah masyarakat.

c. Budaya Hukum



Secara sederhana, budaya hukum dapat dipahami sebagai pola perilaku masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Dalam konteks ini, masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan oleh jaksa melalui pendekatan keadilan restoratif. Jika dikaitkan dengan penerapan penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan, budaya hukum masyarakat tampaknya tidak menjadi hambatan yang berarti bagi kejaksaan. Hal ini dikarenakan, pada umumnya para pihak lebih memilih menyelesaikan permasalahan secara damai daripada harus berurusan dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan.

Hambatan yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal terletak pada belum adanya pengaturan yang tegas dan terperinci dalam PERJA RI mengenai batas waktu penyelesaian perkara dengan mekanisme tersebut. Selama ini, pelaksanaannya masih berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) internal Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, yang menetapkan jangka waktu maksimal tujuh (7) hari. Dengan waktu yang relatif singkat tersebut, proses pemanggilan korban, pelaku, tokoh masyarakat, serta penantian atas rekomendasi dari atasan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, diperlukan kinerja yang cepat dan koordinasi yang efektif dari JPU agar pelaksanaan keadilan restoratif dapat tercapai secara optimal.

Konsep keadilan restoratif memiliki keterkaitan yang erat dengan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Dari sisi sosial,



masyarakat menunjukkan dukungan yang kuat terhadap penerapan sistem keadilan restoratif, yang terlihat dari partisipasi aktif perwakilan masyarakat dalam setiap proses pelaksanaannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Indonesia telah berjalan dengan cukup baik.

Namun demikian, masih terdapat kendala berupa ketiadaan aturan hukum yang secara tegas menjadi dasar atau legitimasi dalam pengambilan keputusan di tahap penyidikan, apakah akan menggunakan pendekatan keadilan restoratif atau konsep hukum lain yang sejalan dengan aliran *sociological jurisprudence*. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penilaian bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang atau diskresi. Selain itu, belum adanya prosedur formal maupun mekanisme yang baku juga menjadi hambatan dalam penerapan konsep keadilan restoratif secara menyeluruh.

## **2. Hambatan Eksternal**

Hambatan dalam mempertemukan kepentingan para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolak ukur yang digunakan sifatnya sangat subjektif yaitu bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan, seperti:

- a. Jika pelaku tidak mampu memberikan kompensasi atau menyantuni korban, atau pihak korban meminta kompensasi/santunan di luar kesanggupan pelaku untuk memenuhinya.
- b. Jika korban (atau keluarganya) tidak membutuhkan kompensasi atau



santunan, dan lebih menginginkan penghukuman terhadap pelaku.

- c. Jika adanya paksaan dari pihak pelaku kepada pihak korban dalam mengupayakan perdamaian.
- d. Jika korban lebih dari satu, disatu pihak menerima kompensasi/santunan, tetapi pihak yang lain tidak menerima.

### **C. Efektivitas Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal)**

Pendekatan penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif sebenarnya telah lama dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat tradisional atau masyarakat adat di Indonesia. Proses musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat adat untuk mencapai mufakat mencerminkan nilai-nilai utama dari keadilan restoratif dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang muncul. Konsep keadilan restoratif sesungguhnya telah tertanam dan menjadi bagian dari kepribadian serta budaya bangsa Indonesia sejak lama.

Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya mewujudkan keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku tindak pidana. Mekanisme peradilan pidana yang sebelumnya berorientasi pada pembedaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi guna mencapai kesepakatan penyelesaian perkara yang lebih adil dan proporsional bagi kedua belah pihak. Pemulihan dalam konteks ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara korban dan pelaku, di mana korban dapat mengungkapkan kerugian yang dialaminya, sedangkan pelaku diberikan kesempatan untuk menebus kesalahannya melalui berbagai cara seperti



ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, atau bentuk kesepakatan lain yang disetujui bersama.<sup>132</sup>

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal merupakan salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam penerapan mekanisme *restorative justice* sebagai upaya mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Secara umum, pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal telah berjalan dengan cukup efektif.

Efektivitas penerapan *restorative justice* di lembaga tersebut tergolong baik, meskipun hasilnya dalam mencegah pengulangan tindak pidana sangat bergantung pada kesadaran dan tanggung jawab individu pelaku. Dalam beberapa kasus, mekanisme penyelesaian melalui *restorative justice* terbukti mampu menumbuhkan rasa penyesalan dan kesadaran pada pelaku terhadap perbuatannya. Namun, terdapat pula kasus di mana pelaku kembali melakukan tindak pidana serupa.

Bentuk penyelesaian yang paling sering digunakan dalam *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal adalah kesepakatan kompensasi atau penggantian kerugian oleh pelaku kepada korban dalam bentuk sejumlah uang. Pola ini cenderung memudahkan pelaku yang memiliki kemampuan ekonomi untuk menyelesaikan perkara, namun tidak selalu efektif dalam menimbulkan efek jera.

---

<sup>132</sup> Grees Ayu Alamdari, 2023, “Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Lengkong Bandung”, *Jurnal ADVANCES in Social Humanities Research*, Vol. 1 No. 5, hlm.813



Dengan demikian, keberhasilan penerapan *restorative justice* pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran moral dan tanggung jawab pribadi pelaku tindak pidana.

Hal ini dapat dilihat dengan adanya keberhasilan penyelesaian *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal pada tahun 2025. Pada tahun 2025 Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal berhasil menyelesaikan 3 kasus.

Berikut ini kasus *restorative justice* yang berhasil diselesaikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal pada tahun 2025:

1. Tindak Pidana Penganiayaan terhadap korban Hengky Tedi Sulistyawan yang dilakukan oleh tersangka Muhamad Iqbal bin Sarno dengan kronologi Pada Minggu, 4 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, tersangka bertemu dengan korban Hengky Tedi Yulistiawan di bengkel Desa Kedungbanteng. Karena tersinggung dengan tatapan saksi, tersangka kemudian mencari saksi dan menantanginya berkelahi. Saksi menolak, tetapi terjadi dorong-dorongan hingga tersangka memukul wajah kanan saksi, menyebabkan luka memar dan bengkak pada mata kanan. Berdasarkan visum RS Mitra Siaga dan RS Harapan Siaga, luka disebabkan oleh benda tumpul. Perbuatan tersangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan.
2. Tindak Pidana Pencurian terhadap korban Suyatno Bin M. Mahmud yang dilakukan oleh Akhmad Sururi Bin Tayo dengan kronolgi Pada Senin,



5 Mei 2025 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa memancing di Pemancingan Beauty Strobery, Desa Tuwel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Sekitar pukul 16.00, terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra X milik Suyatno dengan kunci masih tergantung di bagasi. Setelah memastikan situasi aman, terdakwa mencuri motor tersebut dan menyembunyikannya di rumah ibunya di Desa Gunung Jati sekitar pukul 20.00 WIB. Perbuatan ter melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

3. Tindak Pidana Pencurian terhadap korban Sholeh bin Suwarmin yang dilakukan oleh tersangka Samin alias Wawan Bin Casiman dengan kronologi Pada Jumat, 15 November 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, tersangka yang mengendarai motor Honda Astrea menuju Pantai Purin, Tegal, melihat sepeda motor Honda Beat hitam milik Sholeh bin Suwarmin terparkir di depan warung dengan kunci masih terpasang. Setelah berpura-pura memesan minuman dan memastikan situasi aman, tersangka mencuri motor tersebut. Namun, saat berusaha kabur, pemilik warung berteriak dan menarik motor hingga tersenggol truk yang melintas, menyebabkan tersangka terjatuh dan diamankan warga.

Efektivitas penerapan *restorative justice* di Kabupaten Tegal dapat dianalisis menggunakan tiga teori utama dalam filsafat hukum, yaitu teori keadilan, teori kemanfaatan, dan teori kepastian hukum. Ketiganya menjadi tolok ukur untuk menilai keberhasilan penerapan penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung



Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

## 1. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*suum cuique tribuere*). Dalam konteks *restorative justice*, keadilan tidak hanya diukur dari pemidanaan pelaku, tetapi juga dari pemulihan kerugian korban dan pemulihan hubungan sosial antara para pihak.<sup>133</sup> Di Kabupaten Tegal, keadilan tercermin ketika korban dan pelaku mencapai kesepakatan damai secara sukarela, dan masyarakat menerima hasil penyelesaian itu sebagai bentuk keadilan yang dirasakan, bukan semata keadilan formal.

## 2. Teori Kemanfaatan

Menurut Jeremy Bentham, hukum yang baik adalah hukum yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number*).<sup>134</sup> Penerapan *restorative justice* di Kabupaten Tegal meskipun hanya mencakup tiga perkara pada tahun 2025, tetap memiliki efektivitas kemanfaatan apabila menghasilkan manfaat sosial nyata:

- Mengurangi beban penanganan perkara pidana ringan di pengadilan.

---

<sup>133</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Terj. W. D. Ross (Oxford: Clarendon Press, 1908), hlm. 112–115.

<sup>134</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (London: T. Payne and Son, 1789), hlm. 2–3.



- Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri tanpa stigma pidana.
- Mengembalikan harmoni sosial melalui perdamaian dan pemulihan korban.
- Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang humanis.

Dengan demikian, kemanfaatan hukum diukur dari sejauh mana penerapan *restorative justice* memberikan ketenangan, efisiensi, dan kebahagiaan sosial, bukan dari banyaknya jumlah perkara yang diselesaikan.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, hukum yang baik harus memuat unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang.<sup>135</sup> Kepastian hukum dalam *restorative justice* di Kabupaten Tegal terwujud melalui penerapan prosedur yang jelas, sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, mulai dari syarat formil dan materil, pelaksanaan perdamaian, hingga penerbitan surat keputusan penghentian penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tetap dilakukan dalam kerangka hukum positif yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>135</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Terj. Kurt Wilk (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.



Berdasarkan tiga teori tersebut, penerapan *restorative justice* di Kabupaten Tegal meskipun hanya pada tiga perkara pada tahun 2025, tetap dapat dikatakan efektif apabila:

- Mewujudkan keadilan substantif melalui perdamaian dan pemulihan hubungan sosial;
- Memberikan kemanfaatan sosial dan psikologis bagi korban, pelaku, dan masyarakat;
- Tetap menjaga kepastian hukum melalui prosedur formal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, efektivitas *restorative justice* tidak diukur dari kuantitas perkara yang diselesaikan, tetapi dari kualitas hasil penyelesaian yang seimbang antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum di daerah.

Keberhasilan pelaksanaan *restorative justice* juga sejalan dengan adanya teori Hukum Progresif. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam- putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk



mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.<sup>136</sup>



---

<sup>136</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 5–6.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan prinsip keadilan restoratif diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHP, yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menghentikan penuntutan. Penghentian ini dapat dilakukan karena alasan teknis maupun kebijakan. Alasan teknis mencakup situasi tertentu yang membuat penuntut umum menetapkan untuk tidak melanjutkan tuntutan. Prosesnya melibatkan beberapa tahap, antara lain pemanggilan pihak korban dan tersangka untuk melakukan upaya perdamaian. Setelah tercapai kesepakatan, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal kemudian mengeluarkan surat pemberitahuan penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif kepada penyidik Polres Tegal.
2. Pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan restoratif menghadapi dua jenis kelemahan atau hambatan, yaitu internal dan eksternal. Hambatan internal dialami oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menerapkan pendekatan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, karena peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia belum mengatur secara tegas dan rinci mengenai batas waktu penyelesaian perkara dengan pendekatan tersebut. Selama ini, pelaksanaannya masih berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) internal Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, yang menetapkan jangka waktu maksimal tujuh hari.



Sementara itu, hambatan eksternal mencakup berbagai faktor seperti ketidakmampuan pelaku memberikan kompensasi atau santunan kepada korban, korban atau keluarganya yang tidak memerlukan kompensasi, adanya tekanan dari pihak pelaku terhadap korban dalam proses perdamaian, serta situasi di mana korban lebih dari satu orang di mana sebagian menerima kompensasi, sementara yang lain menolak.

3. Pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana pencurian melalui pendekatan keadilan restoratif dinilai cukup efektif. Namun, keberhasilan penerapan restorative justice dalam mencegah pengulangan tindak pidana sangat bergantung pada kesadaran masing-masing pelaku. Dalam beberapa kasus, mekanisme ini mampu membuat pelaku menyadari kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya. Umumnya, penyelesaian dilakukan melalui kesepakatan kompensasi, yaitu penggantian kerugian oleh pelaku kepada korban dengan sejumlah uang. Dengan demikian, pelaku yang memiliki kemampuan finansial lebih mudah memenuhi kewajiban kompensasi tersebut.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah**

Mekanisme penghentian penuntutan melalui proses perdamaian antara korban dan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 9 hingga Pasal 14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dinilai sudah cukup efisien, namun perlu lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan kedua belah pihak serta disederhanakan agar tidak melalui terlalu banyak tahapan.



## 2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Pihak Kejaksaan harus lebih tanggap dalam menyelesaikan hambatan-hambatan seperti yang telah disampaikan pada penelitian ini sehingga proses penegakan hukum melalui upaya perdamaian dapat terselenggara secara efektif.

## 3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat memahami dan memaknai proses penyelesaian melalui *restorative justice* agar dalam pelaksanaannya dapat memperoleh keadilan antara pihak pelaku dan pihak korban.





## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang  
Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### 2. Buku

A.F. Lamintang, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”*, (Bandung: PT.Citra Aditya  
Bhakti,1997).

Achmad Ali, *“Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)”*,  
(Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).

Adami Chazawi, *“Pelajaran Hukum Pidana 3 : Percobaan dan Penyertaan”*, (Jakarta  
: PT Raja Grafindo Persada), 2002.

Adami Chazawi, *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama”*, (Jakarta: Raja  
Grafindo Persada, 2002).

Adami Chazawi, *“Pelajaran Hukum Pidana I”*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2007).

Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.

Andi Hamzah, *“Hukum Acara Pidana Indonesia”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ctk. Keenam, (Jakarta:Rineka Cipta,  
2010).

Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.

Barda Nawawi Arif, *“Sari Kuliah Hukum Pidana II”*, (Bandung: Fakultas Hukum  
UNDIP, 1984).



- Burt Galaway, *“Criminal Justice, Restitution, and Reconciliation”*, (London: Criminal Justice Press, 1990).
- Christine S. T. Kansil dkk, *“Kamus Istilah Hukum”*, (Jakarta: Jala Permata, 2009).
- Clifford K. Dorne, *“Restorative Justice In The United States: An Introduction”*, (Victoria: Pearson College Div, 2007).
- Domikus Rato, *“Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum”*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).
- Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.H, M.M, M.H. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Jakarta. Sinar Grafika.
- Fernando M. Manullang, *“Menggapai Hukum Berrkeadilan : Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai”*, (Jakarta: Kompas, 2007).
- Grees Ayu Alamdari, 2023, “Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Lengkong Bandung”, *Jurnal ADVANCES in Social Humanities Research*, Vol. 1 No. 5.
- Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004).
- Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Al’Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018.
- Hendi Suhendi, *“Penerapan Asas Opportunitas Dalam Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis)”*, dalam *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Editor Andi Hamzah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- HMA Kuffal, *“Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum”*, (Malang: UMM, 2004).
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisii Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2015.



- Iqbal Hasan, *Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *“Hukum Pidana”*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Kathleen Daly, *“Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies”*, Law in Context 1:167-190, 2000. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *“Essential Criminology, Second Edition”*, (Colorado: Westview, 2004).
- Koesriani Siswosoebroto, *“Pendekatan baru dalam Kriminologi”*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009).
- Kurt W. Lask, *“The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin (Twentieth Century Legal Philosophy)”*, (Cambridge: Harvard University Press, 1950).
- Lon L. Fuller, *“The Morality of Law”*, (London: Yale University Press, 1961).
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2014).
- M. Karjadi dan R. Soesilo, *“Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar”*, (Bogor: Politeia, 1988).
- Mark S. Umbreit, *“Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims”*, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *“Essential Criminology, Second Edition”*, (Colorado: Westview, 2004).
- Martin Wright, *“Justice for Victims and Offenders: A Restorative Response to Crime”*, (Philadelphia : Open University Press, 1991).
- Moeljatno, *“Asas – Asas Hukum Pidana”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Moeljatyo. 1988. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Angkasa.
- Mudzakir, *“Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya”*, (Jakarta: Kencana, 2013).



- Muladi dan Barda Nawawi Aried, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana, Ctk. Ketiga*, Alumni, Bandung, 2005.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), Hlm.70.
- Nurhasan Ismail, “*Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*”, (Yogyakarta: Kerjasama HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007).
- Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018).
- Oeripan Notohamidjodjo, “*Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*”, (Salatiga: Griya Media, 2011).
- Ojak Nainggolan, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Medan: UHN PRESS, 2010).
- PAF Lamintang, “*KUHAP dengan Pembahasan secara yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*”, (Bandung: Sinar Baru, 1984).
- Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Reynaldi Sinyo Wakkary, “Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020”, Vol X (9), Jurnal Lex Crimen, 2021.
- Rick Sarre, Restorative Justice: A Paradigm of Possibility, dalam Martin D. Schwartz dan Suzne E. Hatty, eds., *Contoversies in Critical Criminology*, 2003.
- Mark M. Lanier dan Stuart Henry, “*Essential Criminology, Second Edition*”, (Colorado: Westview, 2004).
- Riduan Syahrani, “*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.



- Soedarsono, *“Pengantar Ilmu Hukum”* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Soerjono Soekanto, *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sthepanie Coward-Yaskiw, *“Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?”*, Horizons 15 Spring, [http: web.infotrac.gale-group.com](http://web.infotrac.gale-group.com);  
Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *“Essential Criminology, Second Edition”*, (Colorado: Westview, 2004).
- Sudarto, *“Hukum Pidana 1 Edisi Revisi”*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 2013).
- Sudikno Mertokusumo, *“Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Sudikno Mertokusumo, *“Mengenal Hukum Suatu Pengantar”*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008).
- Sudikno Mertokusumo, *“Mengenal Hukum”*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2011.
- Tegus Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers).
- Titon Slamet Kurnia, *“Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Pemahaman Awal”*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2016).
- Tony F. Marshall, *“Restorative Justice: An Overview”*, (London: Research Development and Statistics Directorate, 1999).



Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bandung: Agung Media).

Wirjono Prodjodikoro, “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*”, (Jakarta,: Penerbit PT. Refika Aditama, 2002).

Yahya Harahap, “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Yudi Kristiana, “*Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*”, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).

### 3. Jurnal

Ekky Aji Prasetyo, Sahuri Lasmadi, dan Erwin, Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Mens Rea dalam Tindak Pidana Intersepsi di Indonesia, Cirebon : Jurnal Hukum Responsiif Vol. 15 No.2 Agustus 2024.

Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Al’Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018.

Husein Pohan, “*Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan*”, Vol. II (1), Jurnal Konsep Ilmu Hukum, (Medan: Locus Media, 2022), hlm. 277-278

Reynaldi Sinyo Wakkary, “Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020”, Vol X (9), Jurnal Lex Crimen, 2021.

Salastia Paramita Nurhuda, Nasichcah, dan Aisyah Karimah, Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam, Jakarta : Jurnal Ilmu Sosial. Humaniora, dan Seni (JISHS) Vol. 1 No. 4.

Syaibatul Hamdi, dkk, 2021, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1 No. 1, hlm.82